

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERIKATAN BERSYARAT**  
(Analisis Terhadap Pasal 1253 - 1267 KUHPerdata)



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :  
**SUNARTI**  
NIM. 052622014

PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2010



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERIKATAN BERSYARAT  
(Analisis Terhadap Pasal 1253 – 1267 KUHPPerdata)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

**Oleh :  
SUNARTI  
NIM. 052622014**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2010**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERIKATAN BERSYARAT  
(Analisis Terhadap Pasal 1253 – 1267 KUHPerdata)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

**Oleh :  
SUNARTI  
NIM. 052622014**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarti  
NIM : 052622014  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 Maret 2010



Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sunarti".

Sunarti

NIM. 052622014

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Sunarti, NIM. 0526222014 yang berjudul :

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERIKATAN BERSYARAT (Analisis Terhadap Pasal 1253 – 1267 KUHPerdara)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 12 Maret 2010  
Pembimbing,



Ridwan, M.Ag.

NIP. 19720105 200003 1 003

PENGESAHAN  
Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERIKATAN BERSYARAT  
(Analisis Terhadap Pasal 1253 – 1267 KUHPerdara)**


Yang disusun oleh Saudari Sunarti, NIM.052622014 Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 31 Maret 2010 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang



H. Suraji, M.Ag.  
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang



Bachrul Ulum SH, MH.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/Penguji



Ridwan, M.Ag.

NIP. 19720105 200003 1 003

Penguji I



Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP.1973921 200212 1 004

Penguji II




Endang Widuri, SH. M.Hum.  
NIP.19750510 199903 2 002

Purwokerto, 31 Maret 2010



Ketua,

  
Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 19670815 199203 1 003

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta  
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang  
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh  
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah  
Maha Penyayang kepadamu”.*

(QS. An-Nisā: 29)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil 'ālamīn*

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Besar Engkau yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada hamba. Hamba-Mu yang hina ini terkadang lalai terhadap-Mu, namun Kasih Sayang-Mu melampoi langit dan bumi.

Atas kehendak-Mu lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Ayah terkasih, Bpk. Sarijo dan Ibu tercinta, Ibu Pasinah, cinta kasih kalian tak akan tergantikan oleh apapun, tanpa kalian aku hanyalah seonggoh tubuh yang tak tau kemana arah hidup. Semoga si bontot ini dapat menjadi anak yang kalian banggakan yang dapat membahagiakan kalian kelak, amin.
- ❖ Kakak-kakakku, Mas Sugeng dan Mba Asih, terimakasih atas do'a dan supportnya, semoga adikmu ini tidak sia-sia dalam menuntut ilmu.
- ❖ Pa'dhe, Budhe, Bulik, Pa'lik terimakasih atas dukungan moril dan materil kepada penulis. Keponakan-Keponakan ku: si kembar Arfan Arfin dan Raya, terima kasih atas canda tawa dan kebandelannya.
- ❖ Dika, Kevin, Seski, dan Keluarga, makasih untuk keceriaan, support, do'a, dukungan, dan kebersamaannya.
- ❖ Teman-teman seperjuanganku angkatan 2005, MUA: Ragil, Nisa, Zizah, Saad, Ziah, Bunda, Sabiq, Robi, Tofik, Fajar, AS: Eri, Umar (makasih buat kesabarannya membantu aku mencari hadis-hadis di Perpus), Rouf, Eva, Toni, Dwi, dan EI: Ajeng, Imah, Miko, dll. Jadikan persahabatan dan hubungan silaturahmi kita kekal abadi selamanya, semoga kita semua menjadi orang yang sukses, amin.
- ❖ Teman-teman kost "Wisma Mukti": Dani, , Tri, Ida, Dian, Diah, Ifah, Ani, Atun, Tia, Sifa, Ria, Sukma, Yanti, Puput, Mba Ira, Mba Cineng, Ari, Umi, Iin, dll, terimakasih atas pelajaran hidupnya, semoga kita tetap bersahabat sampai kapanpun.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	....'....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	ḍammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba                      يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala                                      سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa                      هَوْلَ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...يْ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يْ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قِيلَ - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

#### 4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *Ta marbuṭah* hidup

*ta marbuṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbuṭah* mati

*Ta marbuṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mizāna

## 9. Singkatan

SWT	: Subhānahū wa ta'ālā
SAW	: Ṣallāllāhu 'alaihi wa sallam
No.	: Nomor
Q.S.	: Qur'an Surat
tt.	: tanpa tahun
cet.	: cetakan
hal.	: halaman
ra.	: raḍiyallāhu 'anhu
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dialah Dzat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah mengajarkan manusia pengetahuan dari samudera ilmu-Nya yang tidak terbatas. Berkat taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 pada Jurusan Syari'ah Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto. Dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERIKATAN BERSYARAT (Analisis Terhadap Pasal 1253–1267 KUHPerdara).

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, kerjasama serta dukungan para pihak, penulis akan kesulitan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Moh, Roqib, M.Ag. Pembantu Ketua Satu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag. Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

4. H. Suraji, M.Ag. Sekretaris Jurusan Syari'ah serta Penasehat Akademik Program Studi Muamalah angkatan tahun 2005 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Ridwan M.Ag. sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
8. Segenap Staff Perpustakaan STAIN Purwokerto.
9. Kedua orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materil maupun spiritual kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan sampai penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai karya manusia biasa tentu penulisan skripsi ini tidak mungkin terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon masukan untuk pembetulannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 12 Maret 2010

Penulis,



Sunarti

NIM. 052622014



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN NOTA PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KONSEP AKAD BERSYARAT DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Akad dan Dasar Hukum Akad.....	17
B. Rukun, Syarat dan Macam-Macam Akad.....	19
C. Penerapan Akad Bersyarat dalam Transaksi Muamalah.....	27

### **BAB III PERIKATAN BERSYARAT DALAM PASAL 1253-1267**

#### **KUHPerdata**

- A. Konsep Perikatan dalam Hukum Perdata ..... 33
- B. Ketentuan Syarat dalam Perikatan ..... 41
- C. Syarat Tangguh dan Syarat Batal..... 47

### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERIKATAN BERSYARAT PADA PASAL 1253–1267 KUHPerdata**

- A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Dalam Sebuah  
Perikatan ..... 51
- B. Syarat Tangguh dan Syarat Batal Dalam Pandangan  
Hukum Islam..... 62

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 68
- B. Saran-Saran ..... 68

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diaturnya yaitu hukum. Hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang di samping kebiasaan atau adat masyarakat.<sup>1</sup> Hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat serta diinterpretasikan dalam aktivitas manusia sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Barat masih tetap diberlakukan meskipun tidak sepenuhnya. Indonesia banyak menyerap hukum Belanda, hal ini bisa dilihat dengan masih berlakunya *Bulgerlijk Wetboek* (BW) atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hukum Perdata mengatur berbagai ketentuan-ketentuan tentang perbuatan hukum antara individu yang satu dengan individu yang lain. Salah satu yang diatur dalam hukum perdata yaitu mengenai perikatan. Di dalam KUHPerdata sendiri, perikatan diatur dalam buku ke tiga. Secara umum, perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 12.

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 3.

berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.<sup>3</sup> Pihak yang menuntut sesuatu (prestasi) dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.<sup>4</sup>

Di dalam hukum Islam, istilah perikatan sering disebut juga dengan akad. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan persetujuan masing-masing.<sup>5</sup> Secara umum, hukum Islam memperbolehkan akad. Misalnya akad dalam hal jual beli, pinjam meminjam, gadai, sewa menyewa, dan lain-lain. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S. Al-Māidah: 1.<sup>6</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....”<sup>7</sup>

Dalam kenyataannya ada beberapa macam perikatan yang dikenal dalam masyarakat menurut syarat yang ditentukan oleh pihak-pihak, atau menurut jenis prestasi yang harus dipenuhi, serta menurut jumlah subjek yang terlibat dalam perikatan itu.<sup>8</sup> Salah satu bentuk perikatan yang menurut penulis menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perikatan bersyarat. Perikatan

<sup>3</sup> Rizki Harta Cipta, *Meninjau Secara Umum Terhadap Teori Perikatan Di Indonesia* (Online), (<http://hukumpositif.com>, diakses 21 Agustus 2009).

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21 (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1.

<sup>5</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 28.

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 108-109.

<sup>7</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, tt), hal. 84.

<sup>8</sup> Fauzul Aliwarman, *Kuliah Hukum Perikatan*, (Online), (<http://makalahdanskripsi.com>, Diakses 21 Agustus 2009).

bersyarat adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya dikaitkan pada syarat tertentu.<sup>9</sup> Dalam KUHPerdato, perikatan bersyarat diatur dalam buku ke tiga, bab satu bagian ke lima, yaitu pada Pasal 1253 – 1267.<sup>10</sup>

Pasal 1253 KUHPerdato menerangkan bahwa suatu perikatan dikatakan bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya perikatan itu.<sup>11</sup>

Kalimat "digantungkan pada peristiwa yang akan datang", dalam hukum Islam merujuk kepada sesuatu yang samar-samar atau belum jelas. Pertama mungkin untuk memperjanjikan bahwa perikatan itu akan lahir bila kejadian yang belum tentu itu timbul, kedua mungkin untuk memperjanjikan bahwa suatu perikatan yang sudah berlaku akan batal atau berakhir bila kejadian tersebut timbul.<sup>12</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1253 KUHPerdato tersebut, maka perikatan bersyarat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. Pasal 1263 KUHPerdato menyebutkan bahwa suatu perikatan dengan syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 175.

<sup>11</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 33 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Buku ke III Bagian ke Lima, Pasal 1253, hal. 326.

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 11 (Bandung: PT Intermassa, 1982), hal. 128-129.

yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi; dalam hal yang ke dua perikatan mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan.<sup>13</sup> Sebagai contoh: Pak Amrudin akan menjual rumahnya kepada pak Wasito jika dia pindah ke luar negeri. Jika pak Amrudin jadi pindah ke luar negeri, maka pak Amrudin harus menjual rumahnya kepada pak Wasito.

Sedangkan perikatan dengan syarat batal diatur dalam Pasal 1265 KUHPerdota yang merumuskan bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.<sup>14</sup> Sebagai contoh: Pak Joko akan menyewakan gudangnya kepada Bu Tati asalkan Pak Joko tidak jadi membuat warung makan di gudang tersebut. Jika pak Joko membuat warung makan di gudang tersebut, maka syarat itu telah terpenuhi dan perikatan menjadi putus atau batal.

Dalam fiqh Muamalah, istilah perikatan bersyarat disebut dengan istilah akad bersyarat (*akad gair munjiz*). Akad *gair munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akadpun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu

---

<sup>13</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 327-328.

<sup>14</sup> *Ibid.*

tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.<sup>15</sup> Sebagai contoh, seseorang berkata bahwa “Saya jual mobil ini dengan harga Rp 40.000.000,- jika setuju oleh orang tua saya”.

Penerapan perikatan bersyarat berkaitan erat dengan asas kebebasan berakad di dalam hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam mengakui adanya kebebasan membuat akad jenis apapun dan memasukkan syarat atau klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya.<sup>16</sup> Selain itu, di dalam fiqh muamalah perikatan bersyarat mempunyai kesesuaian dengan jual beli dengan *khiyār*. *Khiyār* dapat diartikan dengan pilihan, dalam fiqh, *khiyār* berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut.<sup>17</sup>

Pembahasan *khiyār* dikemukakan ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi. Contoh *khiyār* seorang pembeli berkata: “Saya beli dari kamu kambing ini, dengan catatan saya ber*khiyār* selama tiga hari”. Ibn ‘Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda:

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 68.

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hal. 84-85.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Jilid 3: 914.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ بَيْعٍ لَابِعٍ بَيْنَهُمَا  
حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ<sup>18</sup>

*Mewartakan kepada kami Muhammad ibn Yūsuf mewartakan kepada kami Sufyān dari ‘Abdillāh ibn Dinār dari ibn ‘Umar ra. dari Nabi SAW bersabda: “Setiap dua orang yang berjual beli, tidak ada jual beli di antara keduanya sampai keduanya berpisah, kecuali jual beli khiyār”<sup>19</sup>*

Gambaran perikatan bersyarat dalam hukum perdata dapat dilihat dalam peristiwa sehari-hari yang mungkin pernah kita alami, sebagai contoh: Bupati Banyumas, Bapak Marjoko, akan memberikan ganti rugi kepada pedagang kaki lima yang terkena penggusuran di alun-alun Purwokerto, jika alun-alun tersebut diperbaiki. Contoh lain yaitu pada kasus perceraian, penyerahan rumah dari pihak suami ke pihak istri apabila terjadi perceraian merupakan perikatan bersyarat karena pelaksanaannya ditangguhkan terhadap sesuatu hal yang akan terjadi.<sup>20</sup>

Peristiwa tersebut di atas menggambarkan bentuk ketidakpastian, karena suatu hal digantungkan pada hal yang lain. Tanpa kita sadari atau tidak, kasus seperti ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu hukum Islam perlu memberi kejelasan terhadap hal semacam ini.

<sup>18</sup> Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm Ibn al Mugirah Ibn Bardazabah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al Fikr, 1994), Bāb “Idzā Kānā al-Bāi’ bil Khiyār Hal Yajūzu al-Bāi’”, Hadis no. 2113, Jilid 2, hal. 25.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, cet. 1 (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008), Jilid 4, hal. 60.

<sup>20</sup> Perpustakaan Pusat UI, *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Dan Permasalahannya Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan No 3713 K/PDT/1994)*, (Online), (<http://ebursa.depdiknas.go.id>, Diakses 24 Oktober 2009).

Penulis tertarik membahas tema ini karena penulis ingin melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perikatan bersyarat khususnya yang terdapat dalam Pasal 1253–1267 KUHPerduta. Atas dasar itulah penulis tertarik dan berupaya semaksimal mungkin untuk membahas tema mengenai: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perikatan Bersyarat (Analisis Terhadap Pasal 1253 – 1267 KUHPerduta).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitiannya adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perikatan bersyarat dalam Pasal 1253-1267 KUHPerduta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perikatan bersyarat dalam pasal 1253-1267 KUHPerduta.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya dalam bidang fiqh muamalah khususnya dalam masalah akad bersyarat.

- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dalam pengembangan fiqh muamalah.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam khazanah fiqh klasik, konsep yang bersentuhan langsung dengan masalah perikatan adalah teori tentang akad (*al-'aqdu*). Akad secara bahasa diartikan sebagai ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabf*) maksudnya adalah menghimpun dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Kata *al-'aqdu* terdapat dalam Q.S. Al-Māidah (5): 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Juhur ulama mendefinisikan akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam kontemporer, digunakan istilah "*iltizām*" untuk menyebut perikatan (*verbinten*) dan istilah akad untuk menyebutkan perjanjian (*overeenkomst*). Semula dalam hukum Islam pra modern, istilah *iltizām* hanya dipakai untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, hanya kadang-kadang saja dipakai dalam arti perikatan yang timbul dari perjanjian. Baru pada jaman modern, istilah tersebut digunakan untuk menyebut perikatan secara keseluruhan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan*, hal. 45.

<sup>22</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hal. 47-48. Di sana disebutkan bahwa istilah akad merupakan istilah tua yang sudah digunakan sejak jaman klasik sehingga sudah sangat baku. Sedangkan istilah *iltizām* merupakan istilah baru.

Setidaknya ada dua istilah dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan perikatan, yaitu *al-'aqdu* seperti yang telah disebutkan di atas, dan *al-'ahdu* (janji). Istilah *'ahdu* dalam al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang telah dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Ali 'Imrān: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>23</sup>

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>24</sup>

Literatur tentang perikatan bersyarat sudah cukup banyak dikaji, namun sepanjang penelusuran penulis lebih mengarah kepada perikatan bersyarat secara umum, misalnya seperti pengertian perikatan bersyarat, macam-macam perikatan bersyarat, dan sebagainya. Di antara buku-buku tersebut antara lain sebagai berikut:

Subekti dan Tjitrosudibio dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pada buku ke tiga bab ke satu bagian ke lima menerangkan tentang perikatan-perikatan pada umumnya, termasuk di dalamnya yaitu perikatan bersyarat. Di dalam bab ke lima tersebut terdapat 14 Pasal yang

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 45.

<sup>24</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 46. Janji yang dimaksud di sini yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.

membicarakan perikatan bersyarat yaitu Pasal 1253-1267, namun tidak ada penjelasan dari sudut pandang hukum Islam.

Kemudian dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Subekti membagi macam-macam perikatan menjadi enam, salah satunya yaitu perikatan bersyarat (*voorwardelijk*). Di sana dikatakan bahwa perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.<sup>25</sup>

Subekti dalam bukunya yang lain, yang berjudul *Hukum Perjanjian*, membedakan antara perikatan dengan perjanjian. Bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan yang paling penting. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa.<sup>26</sup>

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul *Perikatan Pada Umumnya*, menerangkan mengenai pembagian perikatan menurut KUHPerdata, salah satunya yaitu tentang perikatan bersyarat dan perikatan sederhana.<sup>27</sup> Di sana dijelaskan mengenai perikatan bersyarat dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHPerdata namun tidak dijelaskan dari sudut pandang hukum Islam.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja dalam bukunya yang lain yang berjudul *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, menitik beratkan pembahasan pada masalah perjanjian sebagai sumber perikatan, di sana dijelaskan

---

<sup>25</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 11 (Bandung: PT Intermassa, 1982), hal. 128.

<sup>26</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal 5.

<sup>27</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 105.

mengenai syarat sahnya perjanjian, akibat perjanjian serta penafsiran perjanjian.<sup>28</sup>

J. Satrio, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perikatan*, mengatakan bahwa untuk membedakan perikatan yang tidak bersyarat dari perikatan yang bersyarat, maka orang menyebut perikatan tidak bersyarat sebagai perikatan murni.<sup>29</sup>

Gemala Dewi, dkk, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, menerangkan bahwa hukum perikatan Islam lebih menekankan adanya unsur ikrar (ijab dan qabul) dalam setiap transaksi. Apabila ikrar tersebut disepakati oleh para pihak maka terjadilah perikatan.<sup>30</sup>

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Segi-Segi Hukum Perjanjian* mengatakan bahwa perikatan bersyarat memiliki pengertian yang hampir berdekatan dengan perikatan dengan ketetapan waktu. Kalau dalam perikatan bersyarat digantungkan pada sesuatu yang “belum pasti terjadi”, maka dalam perikatan dengan ketetapan waktu, pelaksanaan waktu tertunda sampai batas waktu yang ditentukan terjadi.<sup>31</sup>

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah*, menerangkan lebih rinci mengenai akad, antara lain tentang pembentukan akad, macam-macam akad, syarat terjadinya akad, serta pengaruh akad.

---

<sup>28</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 91-185.

<sup>29</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, cet. 1 (Bandung: Tim Alumni, 1993), hal. 281.

<sup>30</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal. 47.

<sup>31</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet. 2 (Bandung: Offset Alumni, 1986), hal. 46.

Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Syariah*, menjelaskan tentang perikatan dalam hukum Barat, macam-macam perikatan dalam hukum Islam, serta sumber-sumber perikatan dalam hukum Islam.<sup>32</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis, skripsi yang menurut penulis berhubungan dengan masalah yang sedang penulis kaji, yaitu skripsi yang berjudul *Hukum Jual Beli Al-Muārah Menurut Ulama Fiqh (2004)*, yang ditulis oleh saudari Liana Musfiroh, Mahasiswi Jurusan Syariah, Prodi Muamalah STAIN Purwokerto. Selain itu juga skripsi yang berjudul *Jual Beli Barang Dalam Segel Perspektif Hukum Islam (2008)*, yang ditulis oleh Saudari Nur Fadillah, Mahasiswi Jurusan Syariah, Prodi Muamalah STAIN Purwokerto. Adapun yang membedakan skripsi tersebut di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah di dalam kedua skripsi tersebut diterangkan tentang konsep akad secara umum, yang meliputi pengertian akad, rukun dan syarat akad, serta macam-macam akad. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis penekanannya khusus pada masalah akad bersyarat (perikatan bersyarat) dalam KUHPerdata.

Setelah penulis melakukan penelusuran literatur sebagaimana penulis sebutkan di atas, sepengetahuan penulis belum terdapat skripsi atau tulisan lain yang membahas mengenai perikatan bersyarat secara khusus serta mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perikatan bersyarat dalam pasal-

---

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hal. 41-62.

pasal yang terdapat dalam KUHPerdara (Pasal 1253--1267). Oleh karena itu penelitian tentang tema ini belum pernah diteliti oleh orang lain.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari data-data kepustakaan. Penelitian ini menganalisis pasal-pasal yang ada dalam undang-undang dalam hal ini yaitu KUHPerdara, untuk mengetahui apakah perikatan bersyarat yang ada dalam KUHPerdara tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara mencari data mengenai perikatan bersyarat baik yang ada dalam KUHPerdara, buku-buku maupun tulisan-tulisan ilmiah yang membahas perikatan bersyarat.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dibagi menjadi dua, yaitu:

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang sangat menunjang, karena banyak memberikan informasi data dan menjadi dasar inspirasi penulis melakukan penelitian ini. Sumber data primer adalah sumber data yang mendominasi alasan utama penulisan ini, yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur data langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>33</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber data primer yang digunakan penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu dengan cara menganalisis setiap Pasal dalam KUHPerdata yang berhubungan dengan perikatan bersyarat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>34</sup> Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang dapat menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini antara lain buku: *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Hukum Perjanjian, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Hukum Perjanjian Syariah, Pengantar Fiqh Muamalah, Fiqh*

---

<sup>33</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

<sup>34</sup> *Ibid.*

*Muamalah, Kaidah-kaidah Fikih*, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah ada, penulis menggunakan metode antara lain:

##### a. Metode Analisis Deskriptif

Yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis<sup>25</sup>. Metode ini penulis gunakan untuk memberikan gambaran mengenai perikatan bersyarat, agar pembaca dapat dengan mudah memahami apa yang dimaksud dengan perikatan bersyarat yang ada dalam hukum perdata.

##### b. Metode *Content Analysis*

Menurut Holsti, *content analysis* data adalah teknik apapun yang digunakan yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>26</sup> Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis Pasal-Pasal KUHPperdata untuk mendapatkan data yang ada yang berkaitan dengan perikatan bersyarat, lalu mencari kesamaan dengan yang ada dalam hukum Islam untuk ditarik kesimpulan.

---

<sup>25</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 126.

<sup>26</sup> Soerjono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rhineka Cipta, tt), hal. 13-14.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam membaca skripsi ini, maka perlu penulis kemukakan sistematika pembahasannya, yaitu sebagai berikut:

- Bab I** Pada bab ini memuat tentang pokok-pokok pikiran dasar yang menjadi landasan untuk pemahaman selanjutnya, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.
- Bab II** Bab ini akan membahas tentang konsep akad bersyarat dalam hukum Islam, yang meliputi: pengertian akad dan dasar hukum akad, rukun akad, syarat akad dan macam-macam akad, serta penerapan akad bersyarat dalam transaksi muamalah.
- Bab III** Pada bab ini akan dijelaskan tentang perikatan bersyarat dalam hukum Perdata pada Pasal 1253-1267 KUHPerdata yang meliputi konsep perikatan dalam hukum perdata, ketentuan syarat dalam perikatan, syarat tangguh dan syarat batal.
- Bab IV** Bab ini akan membahas tentang analisis hukum Islam terhadap perikatan bersyarat yang ada dalam KUHPerdata Pasal 1253-1267 yang meliputi: Tinjauan hukum Islam terhadap syarat dalam sebuah perikatan, syarat batal dan syarat tangguh dalam pandangan hukum Islam.
- Bab V** Bab ini merupakan penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II KONSEP AKAD BERSYARAT DALAM HUKUM ISLAM

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Istilah akad berasal dari bahasa Arab (عقد) *‘aqd* yang berarti mengikat, menggabungkan, menyimpulkan.<sup>1</sup> Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>2</sup>

Menurut terminologi ulama fiqh, pengertian akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu: akad dalam pengertian umum dan akad dalam pengertian khusus. Pengertian akad secara umum hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syāfi’iyah, Mālikiyah, dan Hanābilah, yaitu: segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.<sup>3</sup> Sedangkan akad dalam pengertian khusus merupakan perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.

Hukum Islam membolehkan akad dengan mendasarkan pada Q.S. Al-Māidah: 1 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, cet. 5 (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt), hal. 1305.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 101.

<sup>3</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 43-44.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".<sup>4</sup>

Kewajiban memenuhi akad tersebut diambil dari lafaz "aufu" yang berbentuk *fi'il amr* (kata kerja yang mengandung perintah).<sup>5</sup> Kemudian Q.S.

Al-Isrā': 34 juga menjelaskan bahwa:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"... Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya".<sup>6</sup>

Ada juga hadis yang mengatakan bahwa:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ  
بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانَ - يَعْنِي ابْنَ  
مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ - أَوْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ شَكَ اشْخِ -  
عَنِ الْوَلِيدِيِّ رِبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ" زَادَ أَحْمَدُ "إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا،  
أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا" وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
"الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ"<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, tt), hal. 84.

<sup>5</sup> Muchtar Yahya, Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. 4, Bandung: Alma'arif, 1997.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 227.

<sup>7</sup> Abī Dāwud Sulaimān ibn al Āsy 'As al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut (Libanon: Dār al Fikr, 1994), *Bāb fiṣṣulhi, Kitāb al Aqḍiyah*, Hadis no. 3594, Jilid 3, hal. 1555.

Mengabarkan Sulaimān ibn Dāwud Al-Mahrī mengabarkan kepada kami ibn Wahb mengabarkan kepada kami Sulaimān ibn Bilāl dan mengabarkan Ahmad ibn 'Abd Wāhid Damaqī, mengabarkan Marwān yakni ibn Muhammad mengabarkan Sulaimān ibn Bilāl atau 'Abd Azīz ibn Muhammad dari kedua orang tuanya dari Abū Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian itu dibolehkan antara sesama muslim" menambahkan Ahmad "kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal" menambahkan Sulaimān Ibn Dāwud dan Rasulullah SAW bersabda: "Orang-orang muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka".<sup>8</sup>

Kebebasan membuat akad dalam hukum Islam tidaklah mutlak, melainkan dibatasi. Dalam pembatasan hukum Islam, pembatasan itu dikaitkan dengan larangan memakan harta sesama dengan jalan batil sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nisā: 29. Secara umum dapat dikatakan bahwa memakan harta dengan jalan batil adalah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hanya saja ketertiban umum dan kesusilaan dalam hukum Islam lebih luas cakupannya, karena mencakup larangan riba, *garar* dan syarat penyerta akad yang *fāsid*.<sup>9</sup>

## B. Rukun, Syarat dan Macam-Macam Akad

### 1. Rukun Akad

Menurut mazhab Hanāfi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Para ahli hukum Islam kontemporer menyebutkan bahwa rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:<sup>10</sup>

#### a. Para pihak yang membuat akad (*al-'Aqid*)

<sup>8</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Terj. Ustadz Bey Arifin dkk (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), Jilid 4, hal. 162.

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 87.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 96.

*Al-'Aqid* adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada '*aqid*'.<sup>11</sup>

b. Pernyataan kehendak para pihak (*Sigat 'Aqd*)

Pernyataan kehendak para pihak tersebut dinyatakan melalui ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.<sup>12</sup> Ijab dan qabul dapat berupa perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.<sup>13</sup>

c. Objek akad

Dalam Islam, tidak semua benda atau barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras, narkoba, dan lain-lain.

d. Tujuan akad (*Mawḍu al-'aqd*)

Tujuan akad adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam hukum Islam, tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syara'.

## 2. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat umum yang harus terdapat dalam akad adalah:<sup>14</sup>

- a. Kedua belah pihak cakap berbuat
- b. Objek akad dapat diterima hukumnya

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 53.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 44.

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hal. 104.

<sup>14</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 34.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh syara'
- d. Akad itu diijinkan oleh syara'
- e. Akad itu memberi manfaat
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul
- g. Bertemu di majlis akad (syarat ini disyaratkan oleh mazhab Syāfi'i)
- h. Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syara'

### 3. Macam-Macam Akad

Akad dapat dibedakan menjadi berbagai macam, yaitu:

#### a. Berdasarkan Ketentuan Syara'

##### 1) Akad *Ṣahīh*

Akad *ṣahīh* adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan oleh syara'. Setiap akad yang *ṣahīh* menimbulkan kewajiban tertentu bagi pembuat akad, ataupun objeknya masing-masing dan syarat yang disepakati untuk berakad.<sup>15</sup>

##### 2) Akad tidak *ṣahīh*

Akad tidak *ṣahīh* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanāfiyah menetapkan bahwa akad yang batil atau *fāsid* termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanāfiyah membedakan antara *fāsid* dan batal. Akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun, seperti akad yang dilakukan oleh orang gila. Sedangkan akad *fāsid* adalah akad yang memenuhi

---

<sup>15</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hal. 58.

persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara',<sup>16</sup> seperti menjual minuman keras.

b. Berdasarkan Penamaannya

- 1) Akad yang telah dinamai oleh syara', seperti jual beli, hibah, gadai, dan lain-lain.
- 2) Akad yang belum dinamai oleh syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan jaman.

c. Berdasarkan Tujuannya<sup>17</sup>

- 1) Akad Pemindahan hak milik (*'aqd at-tamlīk*)
- 2) Akad Melakukan pekerjaan (*'aqd al-'aml*)
- 3) Akad Persekutuan (*'aqd al-isytirāq*)
- 4) Akad Penjaminan (*'aqd at-tausīq*)
- 5) Akad Pendelegasian (*'aqd at-tafwīz*)

d. Berdasarkan Sifatnya

- 1) Akad tanpa syarat (Akad *munjiz*)

Akad *munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Contoh: "Saya membeli motor ini padamu Rp 6.000.000", lalu dikabulkan oleh seorang lagi, maka akad tersebut terwujud, serta sebagai akibatnya pembeli memiliki motor dan penjual memiliki uang.

- 2) Akad Bersyarat (Akad *gair munjiz*)

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 65-66.

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hal. 314-315.

Akad *gair munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akadpun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditanggihkan pelaksanaannya. Akad *gair munjiz* ada tiga macam:<sup>18</sup>

- a) *Ta'qliq* syarat, yakni terjadinya suatu akad bergantung pada urusan lain. Jika urusan lain tidak terjadi atau tidak ada, akad pun tidak ada. *Taqliq* syarat ini biasa ditandai dengan ungkapan “jika” dan “kalau”. Contoh: “Jika orang yang berutang kepada anda pergi maka saya akan menjamin utangnya”.
- b) *Taqyīd* syarat, yaitu syarat pada suatu akad yang hanya berupa ucapan saja sebab pada hakikatnya tidak ada atau tidak pasti dilakukan. Contoh: orang yang menjual barang dengan syarat ongkos pengangkutannya ditanggung penjual.
- c) Syarat *idāfah*, yaitu menyandarkan kepada suatu masa yang akan datang. Seperti “Saya akan menjadikan Anda sebagai sekretaris saya mulai tahun depan”.

Akad merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad. Dalam kaitannya dengan kewajiban memenuhi akad, Rasyīd Ridō dalam Tafsīr Al-Manār menegaskan:<sup>19</sup>

Setiap pernyataan dan tindakan yang dipandang sebagai akad wajib dipenuhi sebagaimana diperintahkan oleh Allah, selama tidak berisi pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram yang telah

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 68-69.

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hal. 314.

ditegaskan dalam syariah, seperti akad dengan paksaan, akad untuk membakar rumah seseorang, memotong pohonnya, berbuat keji atau makan harta sesama dengan jalan batil, semisal riba, judi, penyogokan.

Bentuk-bentuk kewajiban memenuhi prestasi sebagai akibat hukum yang timbul dari akad berbeda-beda sesuai dengan tujuan masing-masing akad. Seperti yang telah dibahas di atas, berdasarkan tujuannya maka akad dapat dibedakan menjadi 5:

1. Akad Pemindahan hak milik (*'aqd at-tamlīk*)

Yaitu akad yang tujuan pokoknya memindahkan milik atas sesuatu dari satu pihak ke pihak lain. Akad pemindahan hak milik ini dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Akad pemindahan hak milik atas benda, yang termasuk dalam akad jenis ini adalah akad jual beli dan akad hibah. Akibat hukum dari akad ini adalah perpindahan milik atas benda objek akad dari satu pihak ke pihak lain.

Akad pemindahan hak milik atas benda ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Akad *muawadah* (atas beban), yaitu akad yang menimbulkan perikatan timbal balik antara kedua pihak dimana masing-masing pihak menjadi kreditur dan debitur sekaligus, contohnya akad jual beli. Dengan akad ini pemilikan atas benda objek akad pindah kepada pembeli dan milik atas harga pindah kepada penjual begitu akad tercipta secara sah.

2) Akad *tabarru'* (donasi), yaitu akad yang hanya menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sementara pihak lain tidak berkewajiban. Termasuk dalam akad jenis ini adalah akad hibah. Dengan akad ini pemilikan atas benda yang dihibahkan berpindah dari pemberi hibah (*wahib*) kepada penerima hibah (*mawhub lah*), akan tetapi pemindahan ini tanpa imbalan.

b. Akad pemindahan hak milik atas manfaat, yaitu suatu akad yang objeknya adalah manfaat dan tujuannya adalah memindahkan milik atas manfaat tersebut. Manfaat dalam hukum Islam ada dua, yaitu:

1) Manfaat benda, yang termasuk dalam akad ini adalah akad sewa menyewa benda dan akad pinjam pakai. Akibat hukum dari akad ini adalah berpindahnya kepemilikan atas manfaat benda objek akad dari satu pihak ke pihak lain.

Akad jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Akad *muawadah* (atas beban), yang termasuk akad jenis ini adalah sewa menyewa
- b) Akad *tabarru'* (donasi), yang termasuk akad jenis ini adalah akad pinjam pakai

2) Jasa (manfaat orang), akad jenis ini lebih tepat untuk dikatakan sebagai akad untuk melakukan pekerjaan

2. Akad Melakukan Pekerjaan (*'aqd al-'aml*)

Yaitu suatu akad dimana kewajiban salah satu pihak adalah melakukan pekerjaan. Contohnya seperti seseorang yang meminta orang lain untuk menambal ban sepeda motornya yang bocor.

3. Akad Persekutuan (*'aqd al-isytirāq*)

Yaitu akad untuk mengadakan persekutuan antara dua pihak atau lebih, seperti akad *syirkah* dan akad *mudharabah*.

4. Akad Penjaminan (*'aqd at-tawsiq*)

Adalah akad yang tujuannya adalah untuk memberikan jaminan dan penguatan terhadap suatu akad pokok. Termasuk dalam akad ini adalah akad *kafalah* (penanggungan) dan akad *rahn* (gadai). *Kafalah* dalam hukum Islam diartikan sebagai penggabungan tanggung gugat penanggung kepada tanggung gugat debitur asli untuk menghadapi penagih utang, sehingga kreditor dapat menagih kepada siapapun dari keduanya. Kehadiran penanggung adalah untuk menjamin dan memperkuat perikatan utang antara kreditor dan debitur asli.

Sedangkan gadai adalah juga suatu bentuk penjaminan terhadap akad utang piutang karena gadai adalah menahan suatu benda yang bernilai uang oleh penerima gadai sebagai jaminan pembayaran utang debitur, dimana bila saat pembayaran jatuh tempo debitur tidak membayar utangnya, penerima gadai mengeksekusi pembayaran uang tersebut melalui barang gadai yang ada di tangannya.

5. Akad Pendelegasian (*'aqd at-tafwīz*)

Adalah akad yang tujuannya untuk menyerahkan sebagian atau seluruh kewenangan bertindak hukum dari seseorang kepada orang lain. Termasuk dalam akad ini adalah akad *wakalah* (pemberian kuasa).<sup>20</sup>

### C. Penerapan Akad Bersyarat dalam Transaksi Muamalah

Seperti telah disinggung pada bab sebelumnya, penerapan akad bersyarat dalam transaksi muamalah dapat terlihat dalam asas kebebasan berakad serta dalam hal *khiyār*. Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syari'ah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam ini didasarkan pada dalil antara lain: Q.S. Al-Maidah: 1, Sabda Nabi SAW "Orang-orang Muslim itu senantiasa pada syarat-syarat (janji-janji) mereka".<sup>21</sup>

Sedangkan *khiyār* berasal dari bahasa Arab خيار: خيرة yang berarti pilihan/terbaik.<sup>22</sup> Menurut ulama fiqh, *khiyār* adalah suatu keadaan yang menyebabkan 'aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya.<sup>23</sup> Juhur fuqaha pada umumnya membolehkan *khiyār* dengan alasan demi kemaslahatan. Sedangkan yang

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 315-318.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 84.

<sup>22</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, hal. 856.

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 103.

melarang (as-Sauri, Ibn Abī Syubrumah dan sekelompok ahli Zahir) beralasan bahwa *khiyār* adalah kesamaran, sedangkan jual beli adalah kepastian.<sup>24</sup>

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* menyebutkan macam-macam *khiyār*, yaitu:<sup>25</sup>

#### 1. *Khiyār Majlis*

*Khiyār majlis*, artinya si pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara (meneruskan atau membatalkan jual beli) selama keduanya masih tetap di tempat jual-beli.<sup>26</sup> Apabila ijab qabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan akad terlaksana maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan akad atau membatalkannya selama keduanya masih di majlis, yaitu tempat akad, asalkan keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa *khiyār*.<sup>27</sup>

Asy-Syāfi'ī dan Aḥmad berpendapat bahwa *khiyār* ada dalam jual beli, perdamaian, pengalihan hutang, penyewaan, dan dalam semua akad tukar-menukar yang bersifat mengikat dan yang bertujuan untuk memperoleh harta.<sup>28</sup> Contoh: Pak Yusuf akan membeli pakaian seragam sekolah untuk anaknya di toko "Hasanah", di toko tersebut berlaku peraturan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali.

<sup>24</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. MA. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, cet. 1 (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), Jilid III, hal. 172.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, cet. 1 (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008), Jilid 4, hal. 60-64. Lihat juga footnote no. 125. Di sana dikatakan bahwa pendapat tersebut ditentang oleh Abū Hanīfah dan Mālik. Keduanya mengatakan bahwa "*khiyār majlis* tidak ada. Akad yang dilakukan dengan perkataan sudah cukup dan harus ditaati. Dan apabila jual beli telah terjadi maka keduanya tidak memiliki *khiyār*, meskipun keduanya masih berada di dalam majlis".

<sup>26</sup> Syaikh Sholeh Fauzan Al Fauzan, *Macam-Macam Khiyār*, (Online) (<http://akucintarupiah.bravehost.com>, Diakses 4 Desember 2009).

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 59.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 60.

Setelah seragam tersebut dicoba oleh anaknya ternyata ukurannya terlalu kecil, karena Pak Yusuf belum meninggalkan toko (masih di tempat akad) maka Pak Yusuf bisa menukar barang tersebut atau membatalkan akadnya.

## 2. *Khiyār Syarat*

Yaitu masing-masing dari keduanya mensyaratkan adanya *khiyār* ketika melakukan akad atau setelahnya selama *khiyār majlis* dalam waktu tertentu. Apabila masa yang ditentukan telah habis dan akad tidak dibatalkan, maka jual beli tersebut tetap mengikat.<sup>29</sup>

Dasar disyariatkannya *khiyār* ini adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ  
بَيْعٍ لَا يَبْعُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ<sup>30</sup>

“Dari Ibn ‘Umar ra. dari Nabi SAW bersabda: “Setiap dua orang yang berjual beli, tidak ada jual beli di antara keduanya sampai keduanya berpisah, kecuali jual beli *khiyār*”.<sup>31</sup>

## 3. *Khiyār ‘Aib (Cacat)*

Artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila terdapat pada barang yang dibelinya tersebut suatu cacat yang mengurangi nilai barang tersebut. Diharamkan bagi manusia untuk menjual barang yang memiliki cacat tanpa menjelaskannya kepada pembeli. Dasarnya adalah hadis ‘Uqbah ibn ‘Āmir bahwa ia telah mendengar dari Rasulullah saw. bersabda:

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqhu al Sunnah*, (Beirut Libanon: Dār al Fikr, 1992), Juz 3, lihat juga: Abu ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismā‘il ibn Ibrāhīm ibn al Mugirah ibn Bardazabah al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, (Beirut: Dār al Fikr, 1994), *Bāb Izā Kānā al-Bāi’ bil Khiyār Hal Yajūzu al-Bāi*, Hadis no. 2113, Jilid 2, hal. 25.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 60.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى  
 بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ  
 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  
 يَقُولُ « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ يَبِعًا فِيهِ  
 عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ »<sup>32</sup>

Mewartakan kepada kami Muhammad Ibn Bassyar mewartakan kepada kami Wahb Ibn Jarir mewartakan kepada kami ayahku, aku mendengar Yahya Ibn Ayyub mewartakan hadis dari Yazid Ibn Abi Habib dari 'Abd Al-Rahman Ibn Syumāsah dari 'Uqbah Ibn 'Amir dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Orang Islam itu saudara orang Islam. Dan Tidak halal bagi orang Islam untuk menjual barang yang cacat kepada saudaranya, melainkan sudah menerangkan cacat tersebut kepadanya".<sup>33</sup>

Namun demikian ada ketentuan apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat, maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada *khiyār* bagi pembeli karena ia telah rela. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu ia mengetahuinya setelah akad maka akad sah, tetapi tidak mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual, atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian harga sesuai dengan kadar kekurangan yang timbul oleh cacat tersebut, kecuali apabila ia telah rela. Sebagai contoh misalnya Ibu Aminah membeli *rice cooker*, setelah sampai rumah dan dicoba ternyata tombol untuk memasaknya rusak, kemudian Ibu Aminah mengembalikan lagi di tempat

<sup>32</sup> Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Yazīd al Qazwānī, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār Al Fikr, 1995), hadis no. 2246, Jus I, hal. 706.

<sup>33</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Terj. Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. Asy Syifa', tt), Jus 3, hal. 88.

ia membeli *rice cooker* tersebut, karena sebelumnya telah ada perjanjian antara Ibu Aminah dengan penjual.

#### 4. *Khiyār Tadrīs* (Penipuan/Pemalsuan)

*Khiyār tadrīs* ada dua macam, *Pertama*: menyembunyikan cacat barang. *Kedua*: Menghiasi dan memperindahnya dengan sesuatu yang menyebabkan harganya bertambah. *Tadrīs* ini haram, karena dia merasa tertipu dengan membelanjakan hartanya terhadap barang yang ditunjukkan oleh penjual dan kalau dia tahu barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan harga yang dia berikan maka syariat memperbolehkan bagi pembeli untuk mengembalikan barang pembeliannya.<sup>34</sup>

Apabila penjual menipu pembeli untuk menaikkan harga maka hal itu haram baginya, dan pembeli memiliki *khiyār* untuk mengembalikan barang selama tiga hari. Larangan tentang penipuan ini didasarkan pada hadis Rasul saw.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ  
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ كِلَاهُمَا  
عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السُّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا  
فَلَيْسَ مِنَّا »<sup>35</sup>

Mewartakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id mewartakan kepada kami  
Ya'qub yaitu ibn 'Abd Al-Rahman al Qor'i. Mewartakan kepada kami Abū  
Aḥwas Muḥammad ibn Ḥayyān mewartakan kepada kami Abī Ḥasim  
keduanya dari Suhail ibn Abī Ṣāliḥin dari ayahnya dari Abī Hurairah,

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 63.

<sup>35</sup> Abū Zakariyā Yahyā Ibn Syarf al Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al Fikr, 2000),

*Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa membawa pedang kepada kami maka bukanlah bagian dari kami dan barang siapa menipu kami maka dia bukanlah bagian dari kami".<sup>36</sup>*

#### 5. *Khiyār Gaban* (Kekeliruan)

Kekeliruan yang dimaksud di sini adalah kekeliruan yang dibatasi dengan adat dan tradisi. Sesuatu yang dianggap oleh adat dan tradisi sebagai kekeliruan, di dalamnya terdapat *khiyār*. Salah satu bentuk kekeliruan adalah *najsy*, yaitu menawar barang dengan harga lebih tinggi melalui persekongkolan untuk menaikkan harga, bukan dengan maksud untuk membelinya, melainkan untuk memperdaya orang agar membeli dengan harga yang lebih tinggi.<sup>37</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai macam-macam *khiyār* tersebut di atas, maka menurut penulis jenis *khiyār* yang sesuai dengan konsep perikatan bersyarat adalah *khiyār majlis* dan *khiyār syarat*. Sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan dengan syarat tangguh dalam hukum Islam bersesuaian dengan *khiyār syarat*, karena di dalam *khiyār syarat* terdapat penangguhan waktu seperti pada perikatan dengan syarat tangguh, hanya saja waktu di dalam *khiyār syarat* tergantung pada barang yang diakadkan. Sedangkan perikatan dengan syarat batal dalam hukum Islam bersesuaian *khiyār majlis*. Karena di dalam *khiyār majlis* terdapat hak untuk membatalkan perikatan seperti pada perikatan dengan syarat batal. Yang membedakannya dengan *khiyār majlis* adalah di dalam perikatan dengan syarat batal tidak dibatasi oleh tempat akad, tidak seperti dalam *khiyār majlis*.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 61.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 64.



### BAB III PERIKATAN BERSYARAT DALAM PASAL 1253-1267 KUHPERDATA

#### A. Konsep Perikatan dalam Hukum Perdata

Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda “*verbinten*” yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>1</sup>

Dari perumusan mengenai pengertian perikatan, maka dapat disimpulkan bahwa perikatan mempunyai unsur-unsur penting, yaitu:<sup>2</sup>

##### 1. Hubungan Hukum

Hubungan hukum di sini berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan perikatan yang dimaksud oleh undang-undang dengan hubungan yang timbul dalam lapangan moral dan kebiasaan, yang memang juga menimbulkan adanya kewajiban (kewajiban sosial) untuk dipenuhi, tetapi tidak dapat dipaksakan pemenuhannya melalui bantuan hukum.

##### 2. Dalam Lapangan Hukum Kekayaan

Harta kekayaan adalah menyangkut hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang. Harta kekayaan itu dapat berwujud dan tidak berwujud.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21 (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1.

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, cet. 1 (Bandung: Tim Alumni, 1993), hal. 13.

<sup>3</sup> Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 152.

### 3. Hubungan Antara Kreditur Dan Debitur

Di dalam perikatan ada dua pihak yang saling berhubungan/terikat. Di satu pihak dinamakan "debitur" atau si berutang dan pihak yang lain dinamakan "kreditur" atau si berpiutang. Dikatakan "pihak" bukan "orang" karena dimungkinkan dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua orang, tetapi "pihaknya" tetap dua.

Perikatan dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi enam jenis:<sup>4</sup>

#### a. Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada syarat tertentu. Perikatan bersyarat diatur dalam Buku III Bab satu bagian lima yang meliputi Pasal 1253-1267 KUHPerdata. Suatu perikatan adalah bersyarat jika berlakunya atau hapusnya perikatan tersebut berdasarkan persetujuan digantungkan kepada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

#### b. Perikatan Berdasar Ketetapan Waktu

Perikatan jenis ini diatur dalam KUHPerdata yaitu pasal 1268-1271. Yang dimaksud dengan perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang ditangguhkan pelaksanaannya sampai pada waktu yang ditentukan. Berlainan dengan perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu (*termijn*) tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 175.

atau perikatan, melainkan hanya menanggguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.<sup>5</sup>

c. Perikatan Alternatif

Perikatan alternatif disebut juga perikatan mana suka. Perikatan ini diatur dalam pasal 1227-1277 KUHPerduta. Dalam perikatan ini, si berutang dalam memenuhi prestasi (kewajibannya) dapat memilih salah satu di antara prestasi yang telah ditentukan. Sebagai contoh: A berutang dua kilo gram telur kepada B dengan ketentuan A bisa memilih untuk membayar utangnya tersebut dengan mengembalikan dalam bentuk uang seharga dua kilo gram telur atau dua kilo gram telur seperti pada saat dia meminjam kepada B.

d. Perikatan Tanggung Renteng

Perikatan tanggung renteng diatur dalam pasal 1278-1295 KUHPerduta. Perikatan tanggung renteng disebut juga perikatan tanggung menanggung. Perikatan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditur, dimana salah satu dari debitur itu telah membayar utangnya pada kreditur, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang. Sebagai contoh, A, B, dan C meminjam uang kepada D. Salah satu dari mereka yaitu B telah

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 6.

membayar seluruh utang itu kepada D, maka A dan C telah terbebas dari pembayaran utang mereka.<sup>6</sup>

e. Perikatan Dapat Dibagi Dan Tak Dapat Dibagi

Perikatan jenis ini diatur dalam pasal 1296-1303 KUHPerdota. Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi, tergantung pada prestasinya. Soal dapat atau tidaknya prestasi dibagi tergantung pada sifat barang yang bersangkutan, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksud sebuah perikatan. Mungkin ada barang yang menurut sifatnya dapat dibagi-bagi, tetapi menurut maksudnya perikatan tak dapat dibagi.<sup>7</sup>

Perikatan dapat dibagi adalah suatu perikatan dimana setiap debitur hanya bertanggungjawab sebesar bagiannya terhadap pemenuhan prestasinya. Dengan demikian diapun terbebas dari kewajiban pemenuhan prestasi selebihnya. Masing-masing kreditur hanya berhak menagih sebesar bagiannya saja.

Apabila perikatan tersebut hanya ada satu orang kreditur maka perikatan itu merupakan perikatan yang tidak dapat dibagi, meskipun prestasinya dapat dibagi. Pasal 1390 KUHPerdota berbunyi: "Tiada seorang debiturpun yang dapat memaksa krediturnya menerima pembayaran utangnya sebagian".<sup>8</sup> Lain halnya apabila kreditur atau debitur sejak lahirnya perikatan atau baru kemudian, terjadi pengoperan piutangnya atau karena pewarisan.

---

<sup>6</sup> Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, hal. 176.

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 9.

<sup>8</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 33 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Pasal 1390, hal. 351.

f. Perikatan Dengan Ancaman Hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman diatur dalam pasal 1304-1312 KUHPerdara. Yang dimaksud dengan perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan dimana seseorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak terpenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak terpenuhinya atau dilanggarnya perikatan.<sup>9</sup>

Dalam hal ini ancaman hukuman mempunyai dua maksud:

- 1) Untuk mendorong si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya.
- 2) Untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang besarnya kerugian yang dideritanya.

Menurut KUHPerdara, suatu perikatan dapat berakhir disebabkan beberapa hal, yaitu:<sup>10</sup>

1. Pembayaran

Yang dimaksud pembayaran di sini adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara suka rela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi.

2. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan

Yang dimaksud dengan penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh si berutang secara tunai kepada si berpiutang, karena si berpiutang

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal. 11.

<sup>10</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 331.

menolak untuk menerimanya, dan kemudian si berutang menitipkannya di pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 1404-1412 KUHPerduta.

### 3. Pembaharuan Utang

Pembaharuan utang disebut novasi, hal ini diatur dalam pasal 1413-1424 KUHPerduta. Novasi adalah sebuah persetujuan dimana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli.

### 4. Kompensasi Atau Perhitungan Utang Timbal Balik

Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Masalah kompensasi diatur dalam pasal 1425-1435 KUHPerduta.

- a. Jika suatu pihak menuntut dikembalikannya barang miliknya dengan cara melawan hak telah diambil oleh pihak lawannya.
- b. Jika suatu pihak menuntut dikembalikannya suatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan pada pihak lawan itu.
- c. Jika suatu pihak menuntut diberikannya suatu tunjangan nafkah yang telah menjadi haknya

### 5. Percampuran Utang

Percampuran utang diatur dalam pasal 1436-1437 KUHPerduta. Di dalam NBW (BW Baru) negeri Belanda, percampuran utang diatur dalam pasal 1472 NBW. Percampuran utang adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur.

## 6. Pembebasan Utang

Pembebasan utang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utangnya. Hal ini diatur dalam pasal 1438-1443 KUHPerdato. Ada dua cara terjadinya pembebasan utang, yaitu dengan cara cuma-cuma dan dengan prestasi dari pihak debitur. Pembebasan utang dengan cuma-cuma harus dipandang sebagai penghadiahan (H.R 16 Januari 1899 dan 10 Januari 1902), sedangkan prestasi dari pihak debitur artinya sebuah prestasi lain selain prestasi terutang. Pembebasan ini didasarkan pada perjanjian.<sup>11</sup>

## 7. Musnahnya Barang Terutang

Musnahnya barang terutang diatur dalam pasal 1444 dan 1445 KUHPerdato. Yang dimaksud dengan musnahnya barang terutang adalah hancurnya, tidak dapat diperdagangkan atau hilangnya barang terutang, sehingga tidak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak. Syaratnya bahwa musnahnya barang itu di luar kesalahan debitur dan sebelum dinyatakan lalai oleh kreditur.

## 8. Akibat Berlakunya Syarat Pembatalan

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, hal. 197.

<sup>12</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1265. Di sana dikatakan bahwa syarat batal tidak menanggukkan pemenuhan perikatan; hanya ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksud terjadi.

Pembatalan perikatan diatur dalam pasal 1456 KUHPerdota. Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan perikatan:

- a. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan.
- b. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang.
- c. Adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*), yaitu kekurangan dalam kehendak orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian kehendak dari para pihak dalam perjanjian.

Untuk melindungi pihak kreditur, sehubungan dengan adanya pembatalan perikatan, maka pasal 1341 KUHPerdota merumuskan bahwa:

(1) Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan adanya batalannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

(2) Hak-hak yang diperolehnya dengan iktikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.

(3) Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.<sup>13</sup>

#### 9. Lewat Waktu atau Daluwarsa (*verjaring*)

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 342-343.

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 1946 KUHPerdara). Ada dua macam daluwarsa (*verjaring*) yaitu: pertama, *Acquisitieve verjaring* adalah lampau waktu yang menimbulkan hak, syaratnya harus ada iktikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Sedangkan yang kedua *Extinctieve verjaring* adalah lampau waktu yang melenyapkan atau membebaskan terhadap tagihan atau kewajiban.<sup>14</sup>

#### B. Ketentuan Syarat Dalam Perikatan

Seperti dikatakan pada Bab I, perikatan dikatakan bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya perikatan itu (Pasal 1253 KUHPerdara).

Lalu pada pasal berikutnya (1254) dikatakan bahwa:<sup>15</sup>

Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal, dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya, tak berdaya.

Ketentuan pasal 1254 KUHPerdara bermaksud memberikan pembatasan mengenai syarat terjadinya peristiwa yang belum tentu terjadi. Dengan

<sup>14</sup> Menurut Salim HS, lembaga daluwarsa berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat serta untuk melindungi si berutang dengan jalan mengamankan terhadap tuntutan yang sudah kuno. Tanpa adanya lembaga daluwarsa, pihak debitor atau ahli warisnya dapat dituntut dalam waktu yang berkepanjangan untuk melunasi suatu utang.

<sup>15</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 326.

rumusan tersebut, selain pembatasan pada pasal 1254 KUHPerdara, seluruh persyaratan yang ditentukan dalam pembentukan perikatan (melalui perjanjian) dapat dianggap syarat yang memenuhi terbentuknya perikatan bersyarat.<sup>16</sup>

Pasal 1256 juga memberikan suatu larangan yang berakibat batalnya perikatan yang dibuat secara bersyarat. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata bergantung pada kemauan orang yang terikat.
- (2) Tetapi jika perikatan tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut, padahal perbuatan itu sudah terjadi, perikatan itu adalah sah.

Pasal 1254 & 1256 KUHPerdara bersifat limitatif, yang membatasi persyaratan yang dapat dijadikan sebagai syarat dalam suatu perikatan bersyarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1253. Adapun syarat-syarat limitatif tersebut:<sup>17</sup>

1. Sesuatu yang tak mungkin terlaksana tidak boleh dijadikan syarat. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menurut pandangan masyarakat secara umum tidak dapat terjadi.
2. Syarat yang mengandung sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku. Hal ini adalah konsekuensi dari ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan dipenuhinya syarat objektif, yaitu adanya suatu pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

<sup>16</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 108.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 109-112.

3. Syarat yang pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat adalah batal. Ketentuan ini bermaksud untuk menegaskan kembali bahwa perikatan dibuat sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai konsekuensi dari larangan persyaratan tersebut, maka perjanjian pemberian hibah ditetapkan sebagai perjanjian yang bersifat riil, dengan pengertian bahwa hibah baru ada setelah penyerahan dilakukan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah.<sup>18</sup> Ketentuan mengenai hibah ini juga diakomodir dalam ayat (2) pasal 1256 KUHPerdato.

Ketiga syarat yang ditentukan dalam pasal 1254 & 1256 di atas merupakan syarat mutlak yang bersifat limitatif. Hal ini dipertegas dengan rumusan pasal 1255 KUHPerdato:

Syarat yang bertujuan tidak melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, tidak membuat perikatan yang digantungkan padanya, tidak berdaya.<sup>19</sup>

Ini berarti mungkin saja suatu hal yang menurut keadaan saat ini tidak dapat dilakukan, dalam waktu yang tidak lama dapat dilaksanakan dengan baik, oleh karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah perjalanan orang ke bulan, yang sebelum hal tersebut dilakukan adalah hal yang mustahil, namun demikian setelah keberangkatan Neil Amstrong (orang pertama yang pergi ke bulan) maka pergi ke bulan bukan menjadi hal yang tidak mungkin lagi.

<sup>18</sup> Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang pemberi hibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666 KUHPerdato).

<sup>19</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 326.

Selanjutnya sebagai bagian dari kesepakatan para pihak dalam sebuah perikatan, maka pasal 1257 KUHPerdota menyatakan bahwa:

Semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikehendaki dan dimaksudkan oleh kedua belah pihak.<sup>20</sup> Pasal tersebut bermaksud bahwa semua syarat yang ditetapkan dalam perjanjian para pihak dalam suatu perikatan bersyarat harus dilaksanakan semata-mata menurut kehendak para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi dalam hal ini perlu diperhatikan maksud dan tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut oleh para pihak.

Adakalanya para pihak tidak hanya menggantungkan pemenuhan atau pembatalan suatu perikatan pada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa yang telah ditetapkan, akan tetapi juga pada terjadi tidaknya suatu peristiwa tersebut pada suatu jangka waktu yang telah ditetapkan.<sup>21</sup> Pasal 1258 KUHPerdota menyatakan bahwa:

(1) Jika suatu perikatan tergantung pada syarat bahwa suatu peristiwa akan terjadi di dalam suatu waktu tertentu, maka syarat tersebut dianggap tidak ada, apabila waktu tersebut telah lampau dengan tidak terjadinya peristiwa tersebut.

(2) Jika waktu tidak ditentukan, maka syarat tersebut setiap waktu dapat terpenuhi, dan syarat itu dianggap tidak ada sebelum ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi.

Lalu pada pasal selanjutnya (1259 KUHPerdota) dinyatakan bahwa:

(1) Jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat bahwa suatu peristiwa di dalam suatu waktu tertentu tidak akan terjadi, maka syarat tersebut telah terpenuhi apabila waktu tersebut lampau dengan tidak terjadinya peristiwa itu.

(2) Begitu juga syarat telah terpenuhi, jika sebelum waktu tersebut lampau, telah ada kepastian bahwa peristiwa tidak akan terjadi; tetapi jika tidak

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 327.

<sup>21</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, hal. 115.

ditetapkan suatu waktu, syarat itu tidak terpenuhi sebelum ada kepastian bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi.

Secara singkat, rumusan pasal 1258 & 1259 KUHPerdata yaitu:<sup>22</sup>

1. Perikatan yang pelaksanaannya digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa tertentu pada waktu tertentu, menjadi tidak ada, jika setelah lewatnya waktu yang telah ditentukan peristiwa yang disyaratkan belum juga terjadi. Misalnya perikatan untuk melakukan perbaikan jalan oleh pemerintahan Kabupaten Banyumas dan kontraktor jalan pada akhir tahun 2010 sepanjang Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Purwokerto Utara, dengan syarat jika pada akhir tahun 2010 keadaan jalan sudah banyak berlubang dan mengganggu pemakai jalan raya. Jika ternyata keadaan jalan di wilayah Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Purwokerto Utara masih layak untuk berlalu lintas maka perikatan itu dianggap tidak ada.
2. Perikatan yang pelaksanaannya digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa tertentu tanpa pembatasan jangka waktu terjadinya peristiwa tersebut, maka perjanjian akan tetap merupakan perikatan bersyarat selama sebelum terdapat kepastian bahwa peristiwa yang disyaratkan tidak akan terjadi.
3. Perjanjian yang digantungkan pada tidak terjadinya suatu peristiwa tertentu pada waktu tertentu, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut dan peristiwa yang disyaratkan tidak terjadi, atau meskipun jangka waktu belum dilampaui, namun telah dapat dipastikan bahwa peristiwa tersebut

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 116-117.

tidak mungkin akan terjadi dalam waktu yang ditetapkan, maka syarat yang ditentukan telah terpenuhi.

4. Perjanjian yang digantungkan pada tidak terjadinya suatu peristiwa, tanpa pembatasan jangka waktu tertentu, maka sebelum adanya kepastian bahwa peristiwa yang disyaratkan tidak mungkin akan terjadi, maka syarat yang ditentukan selamanya belum dianggap terpenuhi. Ini berarti selama belum ada kepastian bahwa peristiwa yang disyaratkan tidak mungkin akan terjadi, syarat tersebut senantiasa terbuka untuk dipenuhi setiap saat.

Pasal 1260 menerangkan bahwa:

Syarat dianggap telah terpenuhi, jika si berutang yang terikat olehnya telah menghalang-halangi terpenuhinya syarat itu.

Ini berarti apabila debitur telah melakukan usaha untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat dalam sebuah perikatan bersyarat, maka secara tidak langsung syarat tersebut dianggap telah terpenuhi.

Di dalam perikatan bersyarat, meskipun keberadaan perikatan atau kewajiban digantungkan pada suatu peristiwa yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi di kemudian hari, eksistensi atau keberadaan dari perjanjian tersebut sudah ada sejak perjanjian dilahirkan. Pasal 1261 KUHPerdara menyatakan bahwa:

(1) Apabila syarat telah terpenuhi, maka syarat itu berlaku surut hingga saat lahirnya perikatan.

(2) Jika si berpiutang meninggal sebelum terpenuhinya syarat, maka hak-haknya karena itu berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 328.

Ketentuan ini agak berbeda dari perikatan dengan ketetapan waktu. Jika debitur dilarang untuk menghalangi terjadinya peristiwa yang disyaratkan dalam perjanjian, maka kreditur oleh ketentuan pasal 1262 KUHPerdara diberikan hak:

Si berpiutang dapat, sebelum terpenuhinya syarat, melakukan segala usaha yang perlu untuk menjaga jangan sampai haknya hilang.<sup>24</sup>

### C. Syarat Tangguh dan Syarat Batal

#### 1. Perikatan dengan Syarat Tangguh

Pasal 1263 KUHPerdara merumuskan:

(1) Suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak.

(2) Dalam hal yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi; dalam hal yang kedua perikatan mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan.<sup>25</sup>

Pada dasarnya pasal ini hanya merupakan penegasan kembali dari beberapa ketentuan sebelumnya. Namun demikian pada ayat (2) menyatakan bahwa perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa yang disyaratkan terjadi, namun ketentuan pasal 1261 KUHPerdara juga tetap berlaku dalam hal ini.

Pasal 1264 KUHPerdara mengatur mengenai perikatan bersyarat yang berisikan prestasi untuk menyerahkan sesuatu. Bunyi pasal tersebut yaitu:

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 327.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 328.

(1) Jika perikatan bergantung pada suatu syarat tangguh, maka barang yang menjadi pokok perikatan tetap menjadi tanggungannya si berutang, yang hanya berwajib menyerahkan barang itu apabila syarat terpenuhi.

(2) Jika barang tersebut sama sekali musnah di luar kesalahan si berutang, maka pada pihak yang satu maupun pada pihak yang lainnya tiada lagi suatu perikatan.

(3) Jika barangnya merosot harganya di luar kesalahan si berutang, maka si berpiutang dapat memilih apakah ia akan memutuskan perikatan ataukah menuntut penyerahan barangnya di dalam keadaan dimana barang itu berada, dengan tiada pengurangan harga yang telah dijanjikan.

(4) Jika barangnya merosot harganya karena kesalahan si berutang, maka si berpiutang berhak memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan barangnya di dalam keadaan dimana barang itu berada dengan penggantian kerugian.<sup>26</sup>

Pada ayat (1) ayat tersebut sesungguhnya hanya menegaskan kembali bahwa kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang dijanjikan belumlah ada pada pihak debitur. Ketentuan ayat (2) merupakan refleksi dari rumusan pasal 1444 KUHPerdota. Dalam pasal tersebut perikatan untuk menyerahkan barang dianggap hapus manakala kebendaan yang harus diserahkan musnah sebelum penyerahan dilakukan. Hapusnya perikatan akan ditentukan berdasarkan sifat perjanjian namun secara umum berarti mengembalikan keadaan kedua belah pihak ke dalam keadaan semula seperti sebelum perikatan terjadi.

Contoh perjanjian jual beli yang termasuk dalam perikatan dengan cara tangguh yaitu pasal 1463 KUHPerdota yang berbunyi:<sup>27</sup>

Jual beli yang dilakukan dengan percobaan, atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat suatu syarat tangguh.

## 2. Perikatan dengan Syarat Batal

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 328.

<sup>27</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, hal. 123.

Pasal 1265 KUHPerdato menyatakan bahwa:

- (1) Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.
- (2) Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.<sup>28</sup>

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa setiap perikatan yang sudah dilaksanakan dan dipenuhi sesungguhnya masih dapat dikembalikan pada keadaan semula, jika hal tersebut memang dikehendaki oleh para pihak. Dengan demikian melalui pencantuman syarat batal dalam suatu perjanjian para pihak dapat mengembalikan apa yang telah diserahkan, atau dilakukan kepada keadaannya semula seolah-olah perikatan tidak pernah ada.

Selanjutnya pasal 1266 KUHPerdato menerangkan bahwa:

- (1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik, mana kala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.
- (3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian.
- (4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.<sup>29</sup>

Rumusan tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan salah satu pihak dalam perikatan timbal balik. Selanjutnya untuk menentukan seberapa jauh suatu perikatan masih dapat dipenuhi atau harus dibatalkan,

<sup>28</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 328.

<sup>29</sup> *Ibid.*

KUHPerdata menyerahkan semuanya kepada hakim pengadilan yang akan memutuskan perkara tersebut. Pembatalan ini harus dilakukan oleh hakim pengadilan berdasarkan suatu putusan yang akan berkekuatan hukum pasti, alasannya karena:

- a. Pembatalan perikatan ini tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak dalam perikatan awal.
- b. Pembatalan perikatan akan mengembalikan segala sesuatu yang telah diserahkan, dilakukan, diperbuat kepada kondisi dan keadaan semula seperti sediakala, seolah-olah perikatan tidak pernah ada, dan bahwa apa yang telah dilakukan menjadi tidak berarti sama sekali.
- c. Pada umumnya wanprestasi melahirkan perikatan pengganti yang mewajibkan debitur yang cidera janji untuk memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Tiga alasan di atas tercermin dalam pasal 1267 KUHPerdata yang berbunyi:

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.<sup>30</sup>

Pasal tersebut bertujuan untuk melindungi salah satu pihak apabila pihak yang lain melakukan wanprestasi (tidak memenuhi kewajibannya), yaitu dapat menuntut pihak lawan untuk memenuhi perikatan itu atau menuntut agar perikatan yang telah ada untuk dibatalkan dengan membayarkan ganti rugi.

<sup>30</sup> *Ibid.*



## BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERIKATAN BERSYARAT PADA PASAL 1253–1267 KUHPerdato

### A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Dalam Sebuah Perikatan

Dalam KUHPerdato telah dirumuskan bahwa suatu perikatan dikatakan bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya perikatan itu seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1253 KUHPerdato.<sup>1</sup>

Setidaknya ada tiga istilah yang penulis temukan dalam fiqh Muamalah yang berkaitan dengan pembicaraan perikatan bersyarat. Istilah pertama yaitu akad *mu'allaq*, yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.<sup>2</sup>

Penerapan akad *mu'allaq* ini dalam fiqh muamalah dapat dilihat dalam jual beli *salam*, yaitu jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dideskripsikan dengan harga yang dibayar di muka.<sup>3</sup> *Salam* dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai jual beli pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.<sup>4</sup> Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* merupakan jual beli yang tidak tunai, *salam*

<sup>1</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 33 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 326.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 51.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan, cet. 1 (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008), Jilid 4, hal.69.

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 101.

pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.<sup>5</sup> Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah:

282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتَبُوْهُ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu memuliskannya".<sup>6</sup>

Istilah kedua yaitu akad *mudaf*, yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Sedangkan istilah yang ketiga yaitu akad *gair munjiz*, yaitu akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.<sup>8</sup> Istilah ke tiga inilah yang menurut penulis sesuai dengan konsep perikatan bersyarat. Sebagai contoh yaitu pak Agus akan menjual motornya seharga delapan juta rupiah kepada pak Ali dengan syarat kalau anaknya diterima kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini jelas bahwa apabila anak pak Agus tidak diterima

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 76.

<sup>6</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Diponegoro, tt), hal. 37.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 51.

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 68.

kuliahnya di UNY maka jual beli motor itu pun tidak terlaksana, dan begitu juga sebaliknya.

Pada bab III telah diuraikan bahwa syarat dalam suatu perikatan mempunyai batasan yang bersifat limitatif (Pasal 1254 & 1256 KUHPerdara), batasan tersebut secara singkat yaitu:<sup>9</sup>

1. Sesuatu yang tak mungkin terlaksana tidak boleh dijadikan syarat. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menurut pandangan masyarakat secara umum tidak dapat terjadi. Di dalam hukum Islam ketentuan ini dapat disandarkan pada kaidah yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*"Tradisi/adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan kebijakan hukum"*.<sup>10</sup>

Tradisi atau adat kebiasaan yang dimaksud di sini tentunya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

Nabi Muhammad SAW. Bersabda bahwa:

مَرَأَةُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik"*.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 109.

<sup>10</sup> A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 9.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 78.

<sup>12</sup> Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal. 417. Lihat juga: Muchtar Yahya, Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. 4 (Bandung: Alma'arif, 1997), hal. 518.

Sehingga dalam hal ini adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan sesuatu.

2. Syarat yang mengandung sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku. Hal ini adalah konsekuensi dari ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang mensyaratkan dipenuhinya syarat objektif, yaitu adanya suatu pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak dilarang.
- Islam tentunya mengatur bahwa segala sesuatu yang diadakan (objek akad) haruslah dapat diterima hukumnya oleh syara'. Maksud diterima dalam hal ini adalah diperbolehkan; halal; tidak mengandung riba; *garar*, dan hal lain yang dapat menyebabkan akad menjadi rusak. Hal tersebut merupakan salah satu unsur dari syarat-syarat umum yang harus ada dalam setiap akad. Contoh akad yang tidak dapat diterima hukumnya oleh syara' adalah jual beli minuman keras, transaksi narkoba, akad yang mengandung riba dan lain-lain.

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."<sup>13</sup>

Dalam Firman-Nya yang lain Q.S. Al-Māidah: 90 yang berbunyi:

<sup>13</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 36.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".<sup>14</sup>

3. Syarat yang pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat adalah batal. Ketentuan ini bermaksud untuk menegaskan kembali bahwa perikatan dibuat sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut merupakan cerminan dari Q.S. An-Nisā: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>15</sup>

Kalimat "dengan suka sama suka di antara kamu", secara tidak langsung merupakan interpretasi dari bentuk kesepakatan kedua belah pihak, karena dengan suka sama suka berarti kedua belah pihak telah sepakat dengan perikatan yang telah dibuat.

Pasal 1255 KUHPerdara yang menerangkan mengenai syarat yang bertujuan tidak melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, tidak

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 97.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 65.

membuat perikatan yang digantungkan padanya, tidak berdaya.<sup>16</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang secara logika pada saat itu tidak dapat dilakukan, namun tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan pada waktu yang berbeda. Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan manusia dan perkembangan jaman, sesuai dengan kaidah yang berbunyi bahwa: "Tidak dapat dipungkiri kemungkinan berubahnya hukum disebabkan karena perubahan jaman."<sup>17</sup>

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Suatu hukum pada masa lampau, didasarkan pada kemaslahatan pada masa itu, namun masa kini dimana kemaslahatan telah berubah, maka hukumnyapun harus mengikuti pula, yakni harus berubah. Demikian pula untuk masa mendatang, jika kemaslahatan berubah, maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya.<sup>18</sup>

Oleh karena itu Islam selalu memerintahkan kepada umatnya agar belajar dan menuntut ilmu. Karena dengan ilmu sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebagai contoh: pada jaman dahulu orang bisa terbang adalah hal yang mustahil, namun dengan perkembangan teknologi, orang dapat terbang dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan menggunakan alat yang disebut pesawat terbang.

Di dalam sebuah akad, syarat yang telah ditetapkan harus dipenuhi dan dilaksanakan semata-mata menurut kehendak para pihak (Pasal 1257

<sup>16</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, hal. 115.

<sup>17</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, tt), hal. 107.

<sup>18</sup> *Ibid.*

KUHPerdata). Prinsip ini sejalan dengan apa yang tertera pada Q.S. an-Nisā: 29 bahwa Islam melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka atau berdasarkan kehendak para pihak tanpa adanya paksaan. Para pihak yang dimaksud di sini adalah orang yang melakukan ijab dan qabul. Seperti halnya dalam jual beli, berarti antara penjual dan pembeli, jika sudah terjadi kesepakatan maka penjual harus menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang.

Pada rumusan pasal 1258 dan 1259 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Pasal 1258 KUHPerdata:

- (1) Jika suatu perikatan tergantung pada syarat bahwa suatu peristiwa akan terjadi di dalam suatu waktu tertentu, maka syarat tersebut dianggap tidak ada, apabila waktu tersebut telah lampau dengan tidak terjadinya peristiwa tersebut.
- (2) Jika waktu tidak ditentukan, maka syarat tersebut setiap waktu dapat terpenuhi, dan syarat itu dianggap tidak ada sebelum ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi.

Pasal selanjutnya (1259 KUHPerdata):

- (1) Jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat bahwa suatu peristiwa di dalam suatu waktu tertentu tidak akan terjadi, maka syarat tersebut telah terpenuhi apabila waktu tersebut lampau dengan tidak terjadinya peristiwa itu.
- (2) Begitu juga syarat telah terpenuhi, jika sebelum waktu tersebut lampau, telah ada kepastian bahwa peristiwa tidak akan terjadi; tetapi jika tidak ditetapkan suatu waktu, syarat itu tidak terpenuhi sebelum ada kepastian bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi.<sup>19</sup>

Kedua pasal tersebut terkait dengan ketentuan waktu dalam perikatan dengan syarat tangguh atau di dalam hukum Islam berkaitan dengan masa

<sup>19</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 327.

*khiyār*. Seperti dikatakan di awal bahwa *khiyār* dapat diartikan sebagai pilihan, maksudnya memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.

Sebagian besar ulama membolehkan *khiyār* dengan alasan demi kemaslahatan. Namun demikian ada juga yang melarang dengan alasan bahwa *khiyār* adalah kesamaran, sedangkan prinsip jual beli adalah kepastian.<sup>20</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan berapa lama waktu untuk *berkhiyār*. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Syāfi'ī dan Abū Hanīfah  
Imam Abū Hanīfah dan Syāfi'ī berpendapat bahwa *khiyār* mutlak tidak dibolehkan. Mereka mengatakan bahwa masa *khiyār* itu tiga hari dan tidak boleh lebih dari itu.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: أَجَلُ الْخِيَارِ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ<sup>21</sup>

2. Imam Mālik  
Imam Mālik berpendapat bahwa *khiyār* secara mutlak dibolehkan. Pada dasarnya tidak ada batasan tertentu, melainkan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keperluan dengan memandang kepada macam-macam barang. Jika jual beli buah-buahan maka *khiyār*nya satu hari, jika pakaian dan binatang maka *khiyār*nya tiga hari, jika jual beli tanah lebih dari tiga

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman, Jilid III (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), hal. 172.

<sup>21</sup> Abu Walid Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusdy Alqurtubi Alandalusi, *Bidāyatul Mujtahid*, Jus II (Kairo: Dār Kutub Islamiyah, tt), bab *Kitabul Ba'i alKhiyār*, hal. 158.

hari, jika jual beli rumah maka *khiyār*nya satu bulan. Dengan demikian masa tersebut berbeda-beda menurut perbedaan barang yang dijual.<sup>22</sup>

3. Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad Ibn Al-Hasan dan Dāwud Mereka berpendapat bahwa *khiyār* dibolehkan hingga masa yang disyaratkan.<sup>23</sup> Ulama Hanabilah membolehkan *khiyār* menurut kesepakatan orang yang berakad, baik sebentar maupun lama.<sup>24</sup>

Menurut penulis, pendapat Imam Malik adalah pendapat yang agaknya dapat diterapkan karena pendapat beliau cukup fleksibel. Lamanya waktu di dalam *khiyār* tergantung apa yang diperjual-belikan, karena kita tidak dapat menyamakan *khiyār* dalam jual beli makanan dengan *khiyār* dalam jual beli rumah. Di dalam jual beli makanan kita tidak memerlukan waktu yang begitu lama untuk menentukan apakah kita akan meneruskan jual beli makanan tersebut atau membatalkannya. Lain halnya dengan jual beli rumah atau tanah, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berfikir dan menilai apakah akad tersebut akan diteruskan atau dibatalkan.

Kemudia Pasal 1260 yang menerangkan bahwa:

Syarat dianggap telah terpenuhi, jika si berutang yang terikat olehnya telah menghalang-halangi terpenuhinya syarat itu.<sup>25</sup>

Pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan kepada salah satu pihak seandainya pihak yang lain tidak memenuhi kewajibannya. Seperti dikatakan oleh 'Izzuddin Ibn 'Abd Al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk

173.

<sup>22</sup> Lihat di dalam Kitab *Bidāyatul Mujtahid*, hal. 158, Lihat juga dalam terjemahannya hal.

<sup>23</sup> 'Abdul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusdy Alqurtubi al Andalusi, *Bidāyatul Mujtahid*, hal. 158.

<sup>24</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2001), hal. 107.

<sup>25</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 327.

meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.<sup>26</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Qaşaş: 77

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".<sup>27</sup>

Pasal 1261 KUHPerdota menyatakan bahwa:

(1) Apabila syarat telah terpenuhi, maka syarat itu berlaku surut hingga saat lahirnya perikatan.

(2) Jika si berpiutang meninggal sebelum terpenuhinya syarat, maka hak-haknya karena itu berpindah kepada ahliwaris-ahli warisnya.<sup>28</sup>

Islam telah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda atau hutang piutang apabila meninggal dunia maka diteruskan oleh ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan konsep harta waris dalam firman Allah SWT

dalam Q.S. An-Nisā:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari peninggalan harta ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada bagian (pula) dari peninggalan harta ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".<sup>29</sup>

Kemudian dalam Q.S. An-Nisā:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

<sup>26</sup> A. Jazuli, hal. 67.

<sup>27</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 315.

<sup>28</sup> Subekti, Tjitrosudiblo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 327.

<sup>29</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 62.

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."<sup>30</sup>

Yang dimaksud dengan peninggalan harta bukan hanya harta dalam bentuk benda, dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah masalah syarat yang belum terpenuhi, karena syarat yang belum terpenuhi adalah utang, dan utang wajib dibayar meskipun orang tersebut sudah meninggal.

Ketentuan pasal 1262 KUHPerdara yang mengatakan bahwa:

Si berpiutang dapat, sebelum terpenuhinya syarat, melakukan segala usaha yang perlu untuk menjaga jangan sampai haknya hilang.<sup>31</sup>

Hal itu dimaksudkan untuk melindungi pihak kreditur bilamana sebelum terpenuhinya syarat maka ia dapat melakukan upaya untuk melindungi haknya jangan sampai hilang, atau dalam kata lain untuk melindungi kreditur dari kemungkinan pihak debitur wanprestasi (tidak memenuhi haknya), misalnya dengan meminta jaminan berupa surat berharga seperti sertifikat rumah, tanah. Masalah melindungi hak di dalam hukum Islam terdapat dalam tujuan hukum Islam yang salah satunya adalah memelihara harta. Termasuk dalam kategori memelihara harta yaitu setiap hal yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur kerjasama di antara sesama manusia, seperti jual beli sewa-menyewa dan bentuk-bentuk transaksi lain yang objeknya adalah harta (bidang ekonomi).<sup>32</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.*, Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

<sup>31</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 327.

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hal. 551.

## B. Syarat Batal Dan Syarat Tangguh Dalam Pandangan Hukum Islam

### 1. Perikatan dengan Syarat Tangguh Dalam Pandangan Hukum Islam

Pasal 1263 KUHPerdato merumuskan:

- (1) Suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi; dalam hal yang kedua perikatan mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan.

Selanjutnya pada pasal 1264 yang menyatakan bahwa:

- (1) Jika perikatan bergantung pada suatu syarat tangguh, maka barang yang menjadi pokok perikatan tetap menjadi tanggungannya si berutang, yang hanya berwajib menyerahkan barang itu apabila syarat terpenuhi.
- (2) Jika barang tersebut sama sekali musnah diluar kesalahan si berutang, maka pada pihak yang satu maupun pada pihak yang lainnya tiada lagi suatu perikatan.
- (3) Jika barangnya merosot harganya di luar kesalahan si berutang, maka si berpiutang dapat memilih apakah ia akan memutuskan perikatan ataukah berada, dengan tiada pengurangan harga yang telah dijanjikan.
- (4) Jika barangnya merosot harganya karena kesalahan si berutang, maka si berpiutang berhak memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan barangnya di dalam keadaan dimana barang itu berada dengan penggantian kerugian.<sup>33</sup>

Konsep perikatan dengan syarat tangguh di dalam hukum Islam bersesuaian dengan *khiyār syarat* pada jual beli. Dikatakan demikian karena di dalam kedua konsep tersebut terdapat persamaan yaitu dalam hal menangguhkan perikatan kepada peristiwa yang akan datang. Perbedaannya terletak pada lamanya waktu penangguhan perikatan. Kalau dalam *khiyār syarat*, lamanya waktu penangguhan tergantung kepada benda yang diakadkan, misalnya jual beli binatang ternak *khiyārnya* tiga

<sup>33</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 328.

hari, jual beli rumah *khiyār*nya satu bulan. Setelah hari yang ditentukan itu tiba, maka jual beli itu harus segera ditegaskan, antara diteruskan atau diurungkan.<sup>34</sup> Sedangkan di dalam syarat tangguh, lamanya waktu penangguhan tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak.

Mengenai objek akad yang musnah, jika musnah dengan sendirinya maka akad tersebut batal, misalnya barang tersebut terbakar atau hanyut. Jika rusak oleh debitur maka debitur harus menggantinya. Menurut ulama Mālikiyah berpendapat bahwa segala kerusakan atas tanggungan pembeli (debitur), kecuali dalam lima keadaan:

- a. Jual beli yang tidak tampak
- b. Barang yang dibeli disertai *khiyār*
- c. Buah-buahan yang dibeli sebelum sempurna
- d. Barang yang di dalamnya berhubungan dengan ukuran
- e. Jual beli rusak (*fāsid*)

Sedangkan menurut pendapat ulama Syāfi'iyah, bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual (dalam hal ini kreditur) sampai barang tersebut dipegang pembeli (dalam hal ini debitur).<sup>35</sup>

2. Perikatan dengan Syarat Batal Dalam Pandangan Hukum Islam
- Kemudian mengenai syarat batal dalam pasal 1265 dan 1266 yang menyatakan bahwa:

Pasal 1265 KUHPerduta:

<sup>34</sup> Team Zisonline.com, *Fiqh Hukum Jual Beli Dalam Islam* (Online), (<http://islamwiki.blogspot.com>, Diakses 12 Januari 2010).

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 89.

- (1) Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.
- (2) Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

Pasal 1266 KUHPerdato:

- (1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik, mana kala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.
- (3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian.
- (4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.<sup>36</sup>

Ketentuan syarat batal dalam KUHPerdato tersebut, di dalam hukum Islam bersesuaian dengan ketentuan pada *khiyār majlis*. Dikatakan demikian karena di dalam kedua hal tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama bersifat membatalkan perikatan atau akad apabila syaratnya terpenuhi. Di dalam *khiyār majlis* berlaku ketentuan bahwa kebebasan memilih bagi pihak penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya selama masih di tempat jual beli.<sup>37</sup> Perbedaannya dengan perikatan dengan syarat batal adalah di dalam perikatan dengan syarat batal, batalnya perikatan tidak dibatasi dengan tempat akad, namun atas kesepakatan kedua belah pihak.

<sup>36</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 328-329.

<sup>37</sup> Team Zisonline.com, *Fiqh Hukum Jual Beli Dalam Islam* (Online), (<http://islamwiki.blogspot.com>, Diakses 12 Januari 2010).

Ibnul Qoyyim berkata: Dalam penetapan adanya *khiyār* majlis dalam jual beli oleh Allah dan Rasul-Nya ada hikmah dan maslahat bagi keduanya, yaitu agar terwujud kesempurnaan ridha yang disyaratkan oleh Allah SWT dalam jual beli melalui firman-Nya "Kecuali saling keridhaan di antara kalian" (An-Nisā: 29) karena sesungguhnya akad jual beli itu sering terjadi dengan tiba-tiba tanpa berfikir panjang dan melihat harga. Maka kebaikan-kebaikan syariat yang sempurna ini mengharuskan adanya sebuah aturan berupa *khiyār* supaya masing-masing penjual dan pembeli melakukannya dalam keadaan puas dan melihat kembali transaksi itu (maslahat dan madaratnya). Maka masing-masing punya hak untuk memilih sesuai dengan hadis "selama keduanya tidak berpisah dari tempat jual beli".<sup>38</sup>

Akibat hukum suatu perikatan bersyarat terangkum dalam pasal

1267 KUHPerdara:

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.<sup>39</sup>

Setiap tindakan yang dilakukan, peristiwa yang terjadi, atau keadaan tertentu yang dapat berubah menjadi hubungan hukum, dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh para pihak, yang karena dan oleh undang-undang, diberikan kewajiban atau prestasi untuk dipenuhi.<sup>40</sup>

Ketentuan tersebut diperkuat dengan pasal 1338 KUHPerdara:

<sup>38</sup> Syaikh Sholeh Fauzan Al Fauzan *Khiyār dalam Jual Beli*, (Online), (<http://www.salafy.or.id>, Diakses 12 Januari 2010).

<sup>39</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 328.

<sup>40</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, hal. 45.

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, oleh karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.<sup>41</sup>

Seperti yang kita ketahui, masalah perikatan atau akad dalam hukum Islam termasuk dalam ruang lingkup muamalah. Hukum Islam memberi kebebasan manusia untuk melakukan kegiatan muamalah sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal dalam masalah muamalah adalah boleh sehingga ada dalil tentang keharamannya"<sup>42</sup>

Hal tersebut erat kaitannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah SWT. tidak lain adalah untuk manusia. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Allah menciptakan semua yang di dunia ini adalah untuk kamu sekalian"<sup>43</sup>

Selain itu juga hadis yang mengatakan bahwa:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَالِلٌ وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ... (ابودرداء)

"Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah maka ia halal, dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah maka ia haram, dan apa yang didiamkan maka dimaafkan..."<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 342.

<sup>42</sup> A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, hal. 130.

<sup>43</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Diponegoro, tt), hal. 6.

<sup>44</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, hal. 41-42.

Pada dasarnya apa yang terdapat di dalam pasal-pasal KUHPerdara tentang perikatan bersyarat (Pasal 1253-1267), semuanya kembali kepada konsep kebebasan berakad di dalam hukum Islam serta konsep *khiyār* dalam jual beli. Karena sesungguhnya tujuan dari keduanya tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia, agar tidak terjadi penyesalan bagi mereka yang berakad (yang melakukan perikatan). Meskipun berbeda di dalam penyampaiannya, bagaimanapun juga peraturan baik di dalam hukum Islam maupun hukum konvensional dibuat oleh penciptanya untuk kebaikan manusia itu sendiri.

## BAB V PENUTUP



### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Konsep perikatan bersyarat dalam KUHPerdara (Pasal 1253-1267 KUHPerdara) sudah sesuai dengan hukum Islam, dalam hal ini yaitu sesuai dengan konsep kebebasan berakad dan *khiyār* dalam jual beli (*khiyār syarat* dan *khiyār majlis*). Di dalam hukum Islam, perikatan dengan syarat tangguh bersesuaian dengan *khiyār syarat*, sedangkan perikatan dengan syarat batal bersesuaian dengan *khiyār majlis*. Sehingga secara tidak langsung perikatan bersyarat dibolehkan. Kebolehan tersebut didasarkan karena adanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan transaksi, agar nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

### B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan analisis, maka penulis merasa perlu memberikan saran-saran yang diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi para pembaca. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak dalam perikatan harus melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Khusus bagi pihak kreditur hendaknya memberikan

informasi yang jelas mengenai objek perikatan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Seperti yang dikatakan dalam sebuah kaidah bahwa "*Hukum asal dalam bidang muamalah adalah boleh sehingga ada dalil tentang keharamannya*" secara tidak langsung kaidah ini ingin menunjukkan bahwa terdapat keleluasaan di dalam mengaplikasikan kegiatan muamalah, namun demikian kita tidak boleh melanggar dari apa yang telah ditentukan, baik itu di dalam hukum Islam maupun hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, Jilid 3.
- Abī Dāwud Sulaimān Ibn al Asy 'As al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al Fikr, 1994, Jilid 2.
- Abū Walid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad Ibn Rusdy al Qurtubi al Andalusi, *Bidāyatul Mujtahid*, Libanon: Dār Kutub Islamiyah, tt., Jus II.
- Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al Mugirah ibn Bardazabah al Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, Beirut: Dār al Fikr, 1994, Jilid 2.
- Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al Qazwanī, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār Al Fikr, 1995, Jus I.
- A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. 1 Jakarta: Kencana, 2006.
- Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, tt.
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, cet. 5, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt.
- Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Diponegoro, tt.
- Fauzul Aliwarman, *Kuliah Hukum Perikatan*, (Online), (<http://makalahdanskripsi.com>, Diakses 21 Agustus 2009).
- Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, terj. MA. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, cet. 1, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990, Jilid III.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, cet. 1, Bandung: Tim Alumni, 1993.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- , *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum, dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Muchtar Yahya, Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. 4, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Perpustakaan Pusat UI, *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Dan Permasalahannya Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan No 3713 K/PDT/1994)*, (Online), (<http://ebursa.depdiknas.go.id>, Diakses 24 Oktober 2009).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rizki Harta Cipta, *Meninjau Secara Umum Terhadap Teori Perikatan Di Indonesia* (Online), (<http://hukumpositif.com>, diakses 21 Agustus 2009).
- Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Beirut Libanon: Dār al Fikr, 1992, Juz 3.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, cet. 1, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008, Jilid 4.
- Skripsi Liana Musfiroh, *Hukum Jual Beli Al-Muā'ah Menurut Ulama Fiqh*, STAIN: Purwokerto, 2004.
- Skripsi Nur Fadillah, *Jual Beli Barang Dalam Segel Perspektif Hukum Islam*, STAIN: Purwokerto, 2008.
- Soerjono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rhineka Cipta, tt.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 11, Bandung: PT Intermassa, 1982.
- , *Hukum Perjanjian*, cet. 21, Jakarta: Intermasa, 2005.

- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 33, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Syaikh Sholeh Fauzan Al Fauzan, *Macam-Macam Khiyār*, (Online) (<http://akucintarupiah.bravehost.com>, Diakses 4 Desember 2009).
- , *Khiyār dalam Jual Beli* (Online) (<http://www.salafy.or.id>, Diakses 12 Januari 2010).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Team Zisonline.com, *Fiqh Hukum Jual Beli Dalam Islam* (Online), (<http://islamwiki.blogspot.com>, Diakses 12 Januari 2010).
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet. 2, Bandung: Offset Alumni, 1986.

**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN**



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARPAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A 53126  
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 15 Oktober 2009

Hal : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi

Kepada :  
Yth. Ketua STAIN Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

Nama : Sunarti  
NIM : 052622014  
Semester : IX  
Tahun Akademik : 2009/2010

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui judul rencana skripsi guna melengkapi sebagai syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.  
Adapun judul skripsi yang saya ajukan sebagai berikut:


**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perikatan Bersyarat (Analisis Terhadap Pasal 1253- 1267 KUHPerdara)**

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah : **Ridwan M. Ag**

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing


  
**Ridwan M. Ag**  
NIP.19720105 200003 1 003

Hormat Saya,



**Sunarti**  
NIM. 052622014

Menyetujui:  
Ketua Jurusan,

  
**Drs. H. Ansori, M. Ag**  
NIP. 19650407 199203 1 004



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI


Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor:  
Sti.23/J.Sya/PP.009/087/2009 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Sunarti  
NIM : 052622014  
Smt./Prodi : VIII/Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perikatan Bersyarat Dalam  
Hukum Perdata (Analisis Terhadap Pasal 1253 - 1267  
KUHPerdata)

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~\*) menjadi pembimbing skripsi

mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 01.09.2009

  
Ridwan, M.Ag.  
NIP. 150299959

catatan : \* Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax.0281 636553

No : Sti.23/PK.I/PP.009/ 2006. A/2009 Purwokerto, 8 Oktober 2009

Lamp :-

hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth : Ridwan, M. Ag

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Di :

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Dengan ini kami moho saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Suharti
2. NIM : 052622014
3. Prodi / Jurusan : Muamalah / Syari'ah
4. Angkatan : 2005/2006
5. Alamat : Gumelar Kidul RT 09/I Kec. Tambak Kab. Banyumas  
53196

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

An. Ketua,  
Pembantu Ketua I Bidang Akademik

  
✓ DR. Moh. Roqib, M. Ag  
NIP. 19680816 199403 1 004



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/ 079 /2007


Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Sunarti  
NIM : 052622014  
Semester : ~~SYARI'AH IV~~  
Jurusan/Prodi : ~~SYARI'AH~~ MUAMALAH /SYARI'AH

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1	Selasa 1/5/2007	Siti Marhamah	/
2	" "	Umi Mutoharoh	/
3	" "	Hhofifatul inganah	/
4	" "	Anas Sa'bani	/
5	" "	Suyanto	/

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsai.



Purwokerto, 1 Mei 2007  
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs.H. Ansori, M. ag.  
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax.0281 636553

REKOMENDASI

(Seminar Proposal)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswi :

Nama : Sunarti  
NIM : 052622014  
Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah  
Angkatan : 2005/2006  
Tahun Akademik : 2008/2009  
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perikatan  
Bersyarat Dalam Hukum Perdata (Analisis  
Terhadap Pasal 1253-1267 KUHPerdata)

Menerangkan bahwa proposal mahasiswi tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 9 Oktober 2009

Pembimbing

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah

  
Drs. H. Ansori, M. Ag

NIP. 19650407 199203 1 004

  
Ridwan, M. Ag

NIP. 19720105 200003 1003

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636513 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Selasa / 20 Oct '09  
 2. Waktu/Jam : 11.30 - Selesai  
 3. Nama : ~~.....~~ Sunarti  
 4. NIM : 052622014  
 5. Semester/Jurusan : IX/MUA  
 6. Tahun Akademik : 2009/2010  
 7. Tempat : Jur. Syariah  
 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Handatangan
1.	<del>062623037</del>	yanuar Septi NH	2006	1.
2.	<del>062623039</del>	yuliyana Treshawati	2006	2.
3.	062623033	Tatik Dwi. kristiani		3.
4.	062623024	Muh. Sugeng Riyadi		4.
5.	062622013	Harimatul Khasanah		5.
6.	062622004	Ari Setiyani		6.
7.	062621025	Pri Susi Rowati		7.
8.	062621017	Muriyanti		8.
9.	052622013	Fuq d Perumdi		9.
10.	062623014	Mawabhisolidhatt		10.

Purwokerto,  
Mahasiswa : hs,

Pembimbing

Ridwan, M. Ag

NIP. 19720105 200003 1003

Sunarti

NIM. 052622014

Moderator/Ketua Jurusan

Drs. H. Anson, M. Ag

NIP. 19650407 199203 1004



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A 53126  
Telp. 0281-635624, 628250 Fax.0281 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/126/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN

Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Sunarti  
NIM : 052622014  
Semester : IX  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul:  
**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perikatan Bersyarat Dalam Hukum Perdata (Analisis Terhadap Pasal 1253-1267 KUHPerdata)**

pada tanggal 20 Oktober 2009 dan dinyatakan LULUS

perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Judul proposal diganti menjadi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perikatan Bersyarat (Analisis Terhadap Pasal 1253-1267 KUHPerdata)
2. Telaah Pustaka lebih dispesifikan pada buku-buku Perikatan
3. Perubahan pada sumber data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam Metodologi Penelitian
4. Perubahan pada Bab III tentang analisis pasal KUHPerdata
5. Penerapan transliterasi secara konsisten.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan

penulisan program S-1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2009

Ketua Sidang,

  
Drs. H. Ansori, M.Ag

NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang,

  
Suraji, M.Ag

NIP.19720402 199803 1 002

Nama : SUNARTI  
 No. Induk : 052622014  
 Jurusan/Prodi : SYA / MUA  
 Nama Pembimbing : RIDWAN, M. Ag.  
 Judul Skripsi : TINJAUAN HKM. ISLAM TERHADAP PERIKATAN BERSYARAT (ANALISIS Terhadap Pasal 1253-1267 KUHPerdata)

Blangko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	September	Sabtu / 5 2009	- LBM - Sist. Penulisan - Referensi - Sistematika	A	
2	"	Selasa / 8 2009	- ditambahkan Bab hukum Islam - menggunakan transkrip - ditambahkan bab - Perub. Sistematika - Bab III & IV	A	
3	Oktober	Selasa / 6 2009	- Penulisan	A	
4	Oktober	Rabu / 16 2009	- ACC	A	
5	Februari	Senin / 15 2010	- Bab I - Bab V	A	
6	Maret	Rabu + Jumat / 10 + 12	- Bab I - Bab V - Bab IV dibagi menjadi an hukum Islam Perlu ditambahkan dan perbaikan penulisan	A	

Purwokerto, 12 Maret 2010  
 PEMBIMBING,

Ridwan, M. Ag.

\*Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 \*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
No. : Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/009 /2010

yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Sunarti

NIM : 052622014

Semester : IX

Prodi : Muamalah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada



hari : Jum'at, 15 Januari 2010 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

peristinya.

Purwokerto, 16 Januari 2010

Ketua Jurusan,



Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Nomor : 034/Pan-Formasi/IX/2005

Diberikan kepada :


Suherli

Atas Prestasinya Sebagai :

Dalam Agenda  
Forum Orientasi Almamater Dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2005  
Dengan Tema  
Yang Diselenggarakan Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAIN Purwokerto  
Dan Dinyatakan Lulus Dengan Predikat Nilai :

A

Semoga Dapat Meningkatkan Ghiroh Intelektualitas Kreatifitas Dan Progresifitas  
Dimas Dan Diajeng Ke Arah Masa Depan Yang Lebih Baik



PANITIA MEMBER TRAINING (MT)  
 UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) BAHASA  
 ENGLISH ARABIC SPEAKING ASSOCIATION (EASA)  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
 PURWOKERTO

Sekretariat : Kompleks Gd. Lembaga Kemahasiswaan Jl. Jend. A. Yani no. 40 a purwokerto

**SERTIFIKAT**

NOMOR : 001/EASA - MT/ X/ 2006

Di Berikan Kepada ;

Nama : **SUNARTI**  
 Tempat/ Tanggal Lahir : **Banyumas, 25 November 1987**  
 Alamat : **Ds. Gumelar Kidul Rt 09/ I  
 Tambak, Banyumas**

Dinyatakan telah Berhasil mengikuti pengkaderan EASA MEMBERS TRAINING (MT) yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bahasa ENGLISH ARABIC SPEAKING ASSOCIATION (EASA), STAIN PURWOKERTO pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2006 dengan predikat BAIK.

Purwokerto, 10 Oktober 2006

PANITIA  
 MEMBERS TRAINING (MT)

Ketua Sekretaris,  
**PANITIA KEGIATAN**  
**UKM BAHASA EASA**  
 ENGLISH ARABIC SPEAKING ASSOCIATION  
 STAIN - PURWOKERTO

**FENI HASTUTI**  
**NELI ASTUTI W.**

MENGETAHUI

Rembantu Ketua III  
 STAIN  
 PURWOKERTO



**M. Najib, M.Hum**  
 NIP. 150 227 472



BAGI MAHASISWA JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOREJO

**SERTIFIKAT**

NOMOR : ST.23/Pan.WPKI / 08 / 2008

Diberikan kepada :

Sumartu  
052622014

Atas Partisipasinya dalam *Workshop Penulisan Karya Ilmiah* pada tanggal 10 – 11 Mei 2008 di STAIN Purwokerto, sebagai :

**P E S E R T A**

Purwokerto, 14 Mei 2008

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syariah



H. Ansori, M.Ag  
NIP. 150 253 869

Ketua Panitia

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIP. 150 321 624

# PIAGAM PENGHARGAAN

No. 03/PAN.ENACO/EASAN/2006

Penghargaan setinggi-tingginya diberikan Kepada

S u n a r t i

Sebagai

Juara I English Translation

Dalam kegiatan ENGLISH AND ARABIC COMPETITION tahun 2006 Dengan Tema "Show Your Expression in Language"  
Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 22-23 Mei 2006  
Di Auditorium STAIN Purwokerto

Ketua Panitia

Adnan Yusufi



Sekretaris

Agus Setyaningrum



**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES  
(STAIN) PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : Jl. A. Yani 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto

**CERTIFICATE**

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E. 17/2006

This is to certify that

Name : Sunarti  
Student Number : 052622014  
D.O.B : Banyumas, November 25<sup>th</sup> 1987

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by  
Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 19<sup>th</sup> 2006  
with obtained result as follows:


- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension          | : 52  |
| 2. Structure and Written Expression | : 49  |
| 3. Reading Comprehension            | : 57  |
|                                     | : 527 |

Obtained Score

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 1<sup>st</sup> 2006

Head of Language Development Unit

  
Drs. Markum  
NIP. 150 110 542



# Sertifikat

## BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGALAMAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG I TH. AKADEMIK 2007 - 2008

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 175 / I / 2008


Diberikan kepada :

Sunarti/ 05266014


.....  
Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam **Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 24 Januari 2008

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

  
.....  
sandra, M. Ag  
150 290 690





DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
 LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH  
 Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
 Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553



No. : Sti.23/J.Sya/PPL.Sya/037/2009

Lokasi:

1. Pengadilan Negeri Purwokerto
2. Pengadilan Agama Purwokerto
3. Baitul Tamwil Tamziz  
Purwokerto

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 Juni 2009 menerangkan bahwa :

Nama : Sunarti


NIM : 052622014

Semester/Prodi : VIII/Muamalah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto Angkatan IX Tahun Akademik 2008/2009 mulai tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan 12 Mei 2009 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 10 Juni 2009




Ketua Jurusan Syaria'ah




Drs. H. Ansori, M.Ag.  
 NIP. 150253869

Kalab. Syaria'ah/Ketua Panitia



Endang Widuri, S.H., M.Hum.  
 NIP. 150290692



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

## SERTIFIKAT

NO. Sti.23/P3M/PP.00.9/ 013 /2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : SUNARTI  
NIM : 052622014  
Jurusan / Prodi : SYARIAH/MUA  
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2008 di :  
Desa : SEMEDO  
Kecamatan : PEKUNCEN  
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 04 Agustus 2008 sampai 16 September 2008 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 90 (A).  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 27 Januari 2009



Drs. Achdudin  
PURWOKERTO 530246732

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sunarti

Tempat/Tanggal Lahir: Banyumas, 25 November 1987

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat :Ds. Gumelar Kidul RT 09/01 Kec. Tambak, Kab.  
Banyumas 53196

Nama Ayah : Sarijo

Nama Ibu : Pasinah

Riwayat Pendidikan :

1. MI Nurul Iman Gandeng, Lulus tahun 1999
2. SLTP N 1 Sumpiuh, Lulus tahun 2002
3. SMA N Sumpiuh, Lulus tahun 2005
4. STAIN Purwokerto, Lulus tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

Purwokerto, 5 April 2010

Yang menyatakan



Sunarti

NIM. 052622014